



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SELASA, 9 FEBRUARI 2016**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: RDPU
Dengan	: Pakar (Prof. Dr. Romli Atmasasmita & Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 9 Februari 2016
Pukul	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 1
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Masukan dari Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan Prof. Andi Hamzah terkait perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Hadir	: 45 orang, izin 6 orang, sakit 1 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. H. Totok Daryanto, S.E.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

10 dari 15 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Arif Wibowo
3. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
4. Abidin Fikri, S.H.
5. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc
6. Adian Yunus Yusak Napitupulu
7. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
8. Aria Bima
9. My Esti Wijayati
10. Ketut Sustiawan

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

8 dari 11 orang Anggota

1. H. Mukhamad Misbakhun, S.E.
2. Yayat Biaro
3. Endang Sri Karti Handayani, S.H., M.Hum
4. Ichsan Firdaus
5. Dr. H. Noor Achmad, M.A.
6. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
7. Drs. H. Dadang S. Muchtar
8. Dr. H. Gatot Sudjito, M.Si

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**1 dari 9 orang Anggota**

1. Ramson Siagian

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**3 dari 7 orang Anggota**

1. Ruhut Sitompul, S.H.
2. H.M. Syamsul Luthfi
3. Rooslynda Marpaung

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**3 dari 5 orang Anggota**

1. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn
2. Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.PSi
3. Haerudin, S.Ag, M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**2 dari 6 orang Anggota**

1. Abdul Malik Haramain, M.Si
2. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**4 dari 5 orang Anggota**

1. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.
2. H.M. Martri Agoeng, S.H.
3. Ir. Tifatul Sembiring
4. Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**5 dari 5 orang Anggota**

1. H. Moh. Arwani Thomafi
2. H. Arsul Sani, S.H., M.Si
3. Dra. Hj. Wardatul Asriah
4. SY. Anas Thahir
5. H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.

FRAKSI PARTAI NASDEM:**4 dari 5 orang Anggota**

1. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
2. H.M. Lutfi Andi Mutty
3. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A
4. Sulaeman Hamzah

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**2 dari 2 orang Anggota**

1. Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo
2. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

IZIN:

1. Ono Surono
2. Tabrani Maamun
3. Delia Pratiwi Sitepu, S.H.
4. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
5. H. Maman Imanulhaq
6. Tb. Soenmandjaja

SAKIT:

1. Wenny Haryanto

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

*Bismilah hirohman nirohim,
Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.*

**Yang kami hormati Prof Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LLM,
Yang kami hormati Prof Dr. Andi Hamzah, S.H.,
Yang kami hormati Pimpinan, Anggota Badan Legislasi,
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya pada sore hari ini atau siang hari ini, kita dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sebelum kami menyampaikan pertama-tama dari meja Pimpinan mengucapkan selamat hari raya imlek, gong xi fa chai Tahun 2567 yang ke 2567 dan mudah-mudahan di tahun baru imlek monyet api, mudah-mudahan kita semua masih bisa berkiprah sebagaimana monyet bisa loncat sana loncat sini walaupun hanya 1 tangan.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Berdasarkan laporan Sekretariat, rapat pada hari ini telah hadir sebanyak 25 orang, 1 anggota izin, jumlah fraksi adalah 8 fraksi. Oleh karena itu kalau kita lihat dari kuorum fraksi maka telah kuorum dan kami minta persetujuan rapat pada siang hari ini apakah disepakati kita menggunakan kuorum fraksi?

(RAPAT SETUJU)

Baik dengan mengucapkan *Alhamdulillah hirobil al amin*, rapat kami nyatakan dibuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 13.00 WIB)

Bapak Ibu yang kami hormati.

Pertama-tama kami sampaikan ucapan kepada Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M dan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. yang telah hadir di Badan Legislasi dalam rangka memberikan masukan, pandangan terhadap usulan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perlu kami laporkan bahwa Badan Legislasi telah menerima surat dari anggota yang berasal dari lintas fraksi mengenai pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 Huruf C, Peraturan DPR RI Nomer 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Sebagai proses awal pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tersebut pada tanggal 1 Februari 2016 yang lalu, Badan Legislasi telah mengundang pengusul Rancangan Undang-Undang untuk dapat memberikan penjelasan atas *urgency* pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Badan Legislasi menyadari bahwa usulan perubahan terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 akan banyak menimbulkan pro dan kontra bukan, akan tetapi sudah banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan lingkungan masyarakat yang mungkin tidak memahami tentang mekanisme proses yang dibahas di Badan Legislasi ini. Oleh sebab itu Badan Legislasi pada hari ini ingin mendengarkan masukan, pandangan dari kedua narasumber.

Perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya Badan Legislasi telah mengundang KPK untuk dapat memberikan masukan dan pandangannya, Prof walaupun tidak ada kewajiban di dalam harmonisasi, kita mengundang pengguna atau user daripada undang-undang. Namun karena revisi Undang-Undang KPK ini adalah merupakan undang-undang yang sangat seksi dan sensitifitasnya tinggi, maka kawan-kawan dari Badan Legislasi mengusulkan agar kesempatan pertama setelah disahkan menjadi inisiatif DPR dan disahkan di Paripurna kita bersepakat mengundang KPK, untuk memberikan masukan dan kemudian juga agar tidak menimbulkan polemik-polemik yang di luar sistem.

Oleh karena itu sangat disayangkan waktu yang sudah kami sediakan dan sahabat-sahabat dari Badan Legislasi sangat berharap untuk ingin mendengarkan supaya transparansi yang kita bangun ini betul-betul dimanfaatkan oleh semua pihak dan masyarakat, publik juga memahami tentang esensi referensi undang-undang ini dan tingkat *urgency* nya.

Namun disayangkan dari komisioner KPK tidak hadir memanfaatkan kesempatan ini dan hanya mengutus staf-stafnya dan kemudian staf-stafnya hanya sebagai pengantar surat. Oleh karena itu karena ini adalah lembaga negara dan kemudian kita mungkin mempertimbangkan faktor-faktor lain

maka pertemuan dengan KPK kita batalkan dan hari ini kita tidak mau terganggu jadwal-jadwal yang sudah kita jadwalkan hari ini adalah mengundang dua narasumber dimana dua narasumber ini bukan tokoh sembarang tokoh tetapi dua orang ini adalah yang ikut membidani lahirnya Undang-Undang KPK dan yang ikut membidani lahirnya KPK.

Oleh karena itu sangat berkompeten beliau berdua ini untuk diberikan penjelasan-penjelasan terhadap revisi terbatas 4 pasal yang menjadi kontroversi sampai hari ini.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Sebelum kami memberikan kesempatan kepada Prof. Romli dan Prof. Andi, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut :

1. Pengantar Ketua rapat.
2. Masukan dari narasumber.
3. Tanya jawab.
4. Pembentukan Panja.
5. Penutup.

Rapat ini akan berlangsung sampai 15.00 namun apabila terdapat hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan rapat, apakah bisa disepakai jadwal tersebut?

(RAPAT SETUJU)

Bapak Ibu yang kami hormati.

Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan dilanjutkan dengan Prof. Dr. Andi Hamzah untuk menyampaikan beberapa pandangan terhadap 4 pasal yang akan kami lakukan revisi terbatas.

FPDIP (ARIA BIMA):

Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua,

Om swastiastu.

Pertama-tama saya juga mengucapkan selamat imlek, gong xi fa cai terutama kepada kawan saya Prof. Hendrawan.

**Yang saya hormati Pimpinan,
Kawan-kawan Anggota Baleg,
Dan tentunya yang kami hormati kepada tamu kita dua narasumber.**

Pimpinan tadi sudah disampaikan beberapa hal yang terkait dengan ketidakhadiran dari tamu undangan kita, Pimpinan KPK dan saya mengusulkan undangan itu tetap kita sampaikan di dalam RDP proses pembakuan rancangan, perubahan Rancangan Undang-Undang No. 30 ini karena saya melihat penting untuk kita dengarkan dan itu perlu disampaikan dalam forum rapat Baleg. Yang mana proses politik konstitusional untuk memberikan masukan-masukan ada di forum kita hari ini.

Hal yang lebih penting adalah bagaimana dari rapat itu nanti kita bisa menyamakan prefensi kita, apa yang dimaksudkan, apa yang diharapkan, apa yang dikhawatirkan oleh Pimpinan KPK sekarang ini terhadap rencana perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2012 ini dan tentunya hal tersebut juga penting mengingat bahwa di era demokrasi seperti sekarang ini hal yang menyangkut akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan termasuk pembuatan dalam proses undang-undang ini melibatkan masyarakat termasuk *stake holder* yang ada.

Pimpinan dan kawan-kawan yang saya hormati.

Hal yang penting bagaimana Sekretariat kita juga melihat wacana publik yang terus mereproduksi yang memberikan persepsi negatif dan saya kira penting juga kawan-kawan itu, baik dari kalangan intelektual, baik dari kalangan praktisi untuk kita undang. Tidak harus kemudian kita hanya mengundang sesuai dengan hal yang pernah kita sepakati tetapi sambil proses ini jalan tokoh-tokoh masyarakatnya yang mungkin dari rohaniawan, budayawan yang sekarang ini terus memberikan suatu opini-opini lewat media cetak, lewat media elektronik maupun lewat sosial media, itu patut kita berikan apresiasi untuk menyampaikan di forum rapat Baleg. Supaya bahwa hal-hal yang menyangkut persepsi penguatan, pelemahan, pengolahan yang tidak mengungkap substansi bahasan yang kita harapkan di dalam proses perubahan ini. Kalau perlu Pak Johan Budi kita panggil, Pak Yasin kita panggil, kita minta hal apa yang sangat dikhawatirkan terhadap perubahan ini dan apa yang diharapkan. Persoalan penyadapan gampang memang, silakan KPK membuat aturan penyadapan yang semacam apa aturannya, kita ingin lihat, dari aturannya kita bakukan sehingga ada sesuatu hal pembakuan di dalam proses penyadapan. Jangan itu tidak transparan, persepsi kita adalah yang menyangkut penyadapan seperti ini, yang menurut KPK dan mantan KPK seperti apa.

Jadi jangan sampai penyidik menyatakan menyadap, Pimpinan KPK tidak tahu misalnya yang pernah terjadi. Nah ini yang perlu Pimpinan, saya berharap, Sekretariat, kita semua mulai melihat bagaimana kita tidak ingin bahwa seolah-olah kita ini bagian dari orang yang sangat setuju korupsi dengan memberikan batasan kinerja kepada KPK yang membatasi ruang geraknya.

Saya kira itu Pimpinan hal yang kami sampaikan, melihat di sosial media, di media cetak, di media elektronik sekarang ini ada kecenderungan pergeseran persoalan yang seolah-olah kalau sudah tidak setuju perubahan Undang-Undang KPK adalah kelompok yang mendukung komitmen pemberantasan korupsi. Kemudian yang kelompok yang setuju perubahan KPK adalah kelompok yang tidak setuju dengan penegakan hukum di dalam proses pemberantasan korupsi, *classy* sebetulnya ini Pimpinan, termasuk di dalam fraksi-fraksi yang ikut mengusulkan. Ini penting Pimpinan, hal yang kita sampaikan dan semoga menjadi catatan sehingga di sini ada sesuatu yang lebih *wise*, ada transparansi, ada kredibilitas yang mana itu semua tetap didasarkan atas motif kita sebagai anggota DPR yang mempunyai tugas legislasi.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik terima kasih Pak Aria Bima atas usulan yang sangat simpatik. Pertama perlu kami sampaikan bahwa harmonisasi KPK ini memang di Badan Legislasi sesuai dengan Tata Tertib dibatasi 20 hari dan kemudian kita sudah hampir lebih 20 hari. Namun apa yang disampaikan Pak Aria Bima sudah ada pejabat yang berkompeten tidak perlu kita sampaikan namanya menyampaikan kepada kami untuk menyampaikan supaya diundang lagi. Namun karena kami terikat waktu dan kemudian saya sampaikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang ini kan tidak final diharmonisasi.

Oleh karena itu kesempatan nanti pada waktu dipanggil itu akan kami undang untuk memberikan pandangan dan pendapatnya, termasuk nanti pihak-pihak yang mungkin diperlukan. Namun hari ini kita ingin dengarkan dua pakar kami yang ikut melahirkan Undang-Undang KPK dan ikut membidani lahirnya KPK.

Untuk itu kami persilakan Prof Ramli untuk menyampaikan pandangan-pandangannya dan terhadap 4 point yang telah kami kirimkan kepada prof untuk bisa mendapatkan pemahaman agar kawan-kawan juga bisa mengetahui persis apakah ini betul-betul kalau 4 pasal direvisi ini merupakan pelemahan atau penguatan tentunya prof lah yang punya otoritas dalam masalah pendapat, pandangan yang bisa diterima oleh semua pihak.

Waktu kami persilakan prof.

PAKAR (PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA):

Terima kasih Pimpinan.

Mohon izin kalau boleh usul karena Prof. Hamzah lebih senior dari saya, saya mohon izin supaya Prof. Hamzah lebih dahulu.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik inilah luar biasanya orang Melayu.
Kami persilakan Prof. Andi.

PAKAR (PROF. DR. ANDI HAMZAH, S.H.):

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera.***

Saya pertama-tama mengungkapkan di sini bahwa saya mau bicara mumpung lurus tidak mau ikut-ikutan dalam masalah politik, juga saya tidak mau tahu melemahkan atau memperkuat KPK, pokoknya hukumnya harus lurus sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi ada kemungkinan nanti Pimpinan tidak akan menerima pendapat saya, tetapi itulah pendapat saya. Saya akan catat dan saya akan simpan di museum kalau itu pendapat saya dahulu begitu.

Jadi pertama-tama saya kaget membaca ini, rancangan terlalu sedikit perubahan. Kalau begini tidak usah untuk apa ada perubahan, tidak ada apa-apa ini, barangkali pemerintah terlalu takut dikatakan melemahkan KPK itu kan?

Jadi banyak hal yang perlu diluruskan, misalnya ada badan pengawas, saya tidak tahu nanti Prof. Romli, kalau menurut saya tidak perlu ada badan pengawas. Kenapa itu akan membuat birokrasi baru, badan baru, anggaran baru, kantor baru, orang baru. Yang mengawasi KPK itu Presiden dan parlemen DPR, jangan disangka di sini tertulis independen, independen betul, mau apa saja dibuat tidak boleh diawasi tidak boleh begitu ya kan? Presiden yang mengawasi itu dan parlemen.

Jadi setiap akhir tahun ada pertanggungjawaban ke DPR mestinya seperti itu, yang mengawasi KPK di Malaysia siapa, Perdana Menteri, di Thailand, Senat, di Hongkong Kepala Otoritas Hongkong, semua itu saya sudah kunjungi ke situ. Sidney, New South Wales yang mengawasi adalah gubernur negara bagian karena di Australia itu tiap negara bagian punya KPK sendiri, ada yang tidak punya, ada yang punya.

Jadi akibatnya ini misalnya Pasal 12 B, "dalam hal penyadapan diatur mengenai penyadapan". Jadi hanya dua saja yang diatur di sini dan di rancangan pemerintah penyadapan dan badan pengawas, tidak ada yang lain diatur. Yang memberi izin penyadapan adalah badan pengawas itu melanggar undang-undang dalam KUHAP yang melakukan izin upaya paksa adalah Hakim. Upaya paksa itu penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyadapan dan tidak usah dirisaukan terutama oleh KPK karena ada ayat (2) diatas, "termasuk penggeledahan itu dalam hal mendesak tidak perlu ada izin".

Jadi saya dahulu Jaksa, saya pernah mengeledah kapal tanpa izin Hakim karena keadaan mendesak, ada laporan penyelundupan di kapal itu dalam satu jam kapal sudah akan berangkat. Saya ke Bea Cukai, ayo kita naik ke atas dengan siapa yang bertanggung jawab, kalau tertahan kapal di situ, siapa mau bayar, apa Kejaksaan mau bayar? Saya bilang begini saja 20 menit saja kita naik sebelum kapal berangkat, kita ambil karung pertama yang di bawah, apakah sesuai dengan pemberitahuan keluar barang itu? Kopi robusta, laporannya itu kopi arabika yang lebih mahal, jadi bea masuk keluarnya lebih tinggi. Karung pertama, kedua, ketiga, tiga-tiganya kopi arabika. Saya bilang kalau begini karena kapal mau berangkat silakan berangkat tetapi ini orang diproses melakukan penyelundupan dan anda memberi izin ini akan diperiksa juga. Bea Cukai itu namanya

Sunarto ditangkap menerima suap Rp. 400 ribu dari eksportir tadi. Itu suatu cerita tidak perlu ada izin. Waktu Hercules mau digeledah semua ditemani Polisi, datang ke rumah Polisinya, bagaimana ini pak kalau kita tidak geledah orangnya kabur, silakan geledah. Kadang mendesak, ya tanpa izin Hakim. Jadi boleh ini, boleh saja keadaan mendesak itu.

Dalam rancangan KUHAP sudah diatur yang memberi izin penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyadapan adalah Hakim khusus namanya Hakim pemeriksa pendahuluan yang dipilih menurut Pansel jadi tidak semua Hakim bisa, untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan itu, itulah mengenai penyadapan.

Kalau saya tidak perlu ada badan pengawas, dan penyadapan ini jadi justru yang tidak ada di sini yang saya mau bicarakan. Seperti penyidik, saya kembali tadi bahwa sebelum Prof. Emil ini Ketua menyusun Undang-Undang KPK, saya kira beliau juga agak menyesal tidak begitu maksudnya tetapi peraturannya jadi begini. Ketuanya saya anggota, saya melakukan studi banding ke negara-negara itu, saya melihat Malaysia itu penyidiknya ada bukan Polisi. Yang menerima saya waktu itu insinyur pertanian, dia menanyakan kepada saya, saya penyidik di sini. Saya sebenarnya asal orang Indonesia, orang Riau saya merantau di sini menjadi warga negara Malaysia dan sekarang menjadi penyidik di sini, insinyur. Karena ada hal-hal penyidikan menyangkut pertanian misalnya ya? Misalnya ke Bea Cukai ada Imigrasi.

Jadi dalam hal penyidik ini yang sudah penyidik ya tidak usah dididik, di Bea Cukai itu ada penyidik penyelundupan sekarang, itu tidak perlu dididik. Yang tidak pernah jadi penyidik itulah yang dididik. Kan yang perlu dilakukan adalah semua penyidik termasuk dari Polisi dan Kejaksaan ada penataran. Misalnya diundang dari Hongkong, memberi ceramah-ceramah begitu, itu mengenai penyidik. Jadi penyidik boleh dari luar, biarpun belum menjadi penyidik sekarang itu yang dididik dahulu tetapi sudah penyidik sekarang di Bea Cukai dia sudah penyidik itu. Ya kan ada itu, sering datang ke rumah itu penyidik. Jadi tidak perlu, yang belum pernah yang memerlukan pendidikan.

Yang lain lagi untuk keuntungan KPK yaitu Pasal 32, "dalam hal Pimpinan KPK menjadi tersangka diberhentikan sementara". Tidak dikatakan di sini kejahatan apa, kejahatan itu bermacam-macam, ada kejahatan ringan, tempeleng orang itu kejahatan, menghina orang kejahatan. Jadi justru ini untuk keuntungan KPK, bahwa hanya kejahatan yang dilakukan yang diancam 5 tahun ke atas pada waktu menjabat KPK bukan dahulu-dahulu ya kan, itu diberikan sementara, tetapi kalau dia sudah menjadi terdakwa sudah dituntut ya diberhentikan sementara untuk semua tindak pidana pikirnya mesti begitu, ini kan untuk kepentingan dia.

Kemudian penuntut umum, penuntut umum diangkat oleh KPK? Dimana ada begitu? Itu bertentangan dengan Undang-Undang Kejaksaan Pasal 2, kejaksaan sebagaimana ayat (1) adalah 1 dan tidak terpisahkan. Kejaksaan berada di puncaknya, jaksa cuma 1, Indonesia itu mengenal sistem *single prosecution system* (sistem penuntutan tunggal). Tidak ada orang lain bisa jadi penuntut umum kecuali Jaksa dan Jaksa Agung di puncaknya. Jaksa juga tidak beres, Jaksa Agung yang diganti bukan sistemnya.

Jadi Indonesia ikuti Belanda kan *single*, satu-satunya penuntut umum itu Jaksa, tidak boleh orang lain. Lain kalau Perancis, Rusia, Thailand, RRC, swasta bisa menuntut pidana yaitu pihak yang dirugikan. Perancis, Rusia, Belgia, Thailand, RRC, setiap semua orang yang difinal, Polisi tidak mau gubris datang penuntut sendiri. Kita tidak, kita ikuti Belanda.

Jadi ini mesti diubah bahwa penuntut umum di KPK itu jebolnya Jaksa Agung titik, siapa yang dahulu ditunjuk karena dia mengatakan diangkat oleh KPK maka dibaca sekarang berarti dia bertanggung jawab kepada Ketua KPK. Sudah pincang kenapa, Jaksa Agung itu mempunyai wewenang **opotoritas**, boleh menuntut boleh juga tidak, lagi-lagi ikuti Belanda, Jepang dan lain-lain, boleh menuntut dan boleh tidak, itu sudah diberatkan sebagai **baby cakra**. Sekarang Slamet, Bambang Wijayanto ada kemungkinan juga dikenakan opotoritas. Tentu KPK tidak bisa, jadi orang yang dituntut di KPK, tidak bisa dia diberhentikan demi kepentingan umum dan ini menyangkut kepentingan umum ini sebenarnya parlemen dengan pemerintah bisa menghimbau kejaksaan bukan intervensi.

Di Belanda pernah kejadian diduga Pangeran Bernard terima suap 1 juta dollar dari Locke. Kalau ini dituntut Kerajaan Belanda bubar, masa suami ratu korupsi. Maka parlemen termasuk pemerintah menghimbau Jaksa Agung menghentikan penuntutan dan kalau Belanda menghentikan penuntutan termasuk penyidikan. Jadi penyidikan pun tidak dilakukan karena Jaksa Agung, kata Polisi hentikan itu jangan teruskan. Bahkan tidak pernah dimuat di koran bahwa ada perkara dan

dihentikan, tidak ada yang tahu, hanya bisik-bisik orang. Tidak ada, tanya orang Belanda dia tidak tahu. Karena di Belanda, Perancis penyidikan adalah rahasia, tidak boleh buka kepada umum perkembangan penyidikan. Pasal sekian KUHP Perancis mengatakan, "barang siapa membeberkan perkembangan penyidikan dihukum sekian". Di sini konferensi pers, KPK, Jaksa, Polisi, dua minggu lagi akan ada Menteri jadi tersangka, itu tindak pidana di Perancis itu, tetapi kita lakukan ya transparan-transparan itu kan. Penyidikan itu rahasia, tidak boleh dibeberkan ya kan.

Jadi boleh pemerintah, pak Jaksa Agung kalau boleh saya anjurkan dihentikan saja, itu sudah beberapa masalah yang saya perlu kemukakan.

Menurut saya Pansel ini juga harus diubah ini ketentuannya kalau di ini ceritanya hanya ada penuntut umum di KPK itu satu-satunya negara mengadakan itu Malaysia, itulah yang kita tiru. Jadi saya pulang ke sini ada penuntut umum di KPK karena saya studi banding ke sana tetapi Jaksa Agung datang ke sini 2013, namanya Pengadilan Umum Negara, dia mengatakan kepada Basri, anda di sini ya, kenapa itu penuntut di KPK tanggung-jawab kepada Ketua KPK, tidak boleh itu. Di Malaysia tanggung-jawab pemerintah saya, saya penuntut umum tertinggi. Bukan untuk membela Kejaksaan tetapi menurut saya begitulah hukumnya ya. Kalau Jaksa Agung ini tidak beres dia yang diganti bukan sistem yang diubah.

Mengenai Pansel ini, satu-satunya negara yang ada Pansel itu Thailand, Malaysia tidak ada, siapa itu Perdana Menteri, Ketua KPK, eh kamu Ketua KPK sudah itu KPK, jadi ada kekurangannya. Di Malaysia tidak mungkin KPK menggubris Perdana Menteri karena dia berada di bawah kantor Perdana Menteri. Salah seorang Dirjen di bawah Perdana Menteri tingkatannya, memang Raja yang mengangkat tetapi menunjuk Perdana Menteri. Thailand lebih bebas karena Thailand pakai Pansel, Panselnya memilih KPK, yang menentukan memilih siapa KPK bukan DPR pak, senat, DPD kalau di sini, lalu diangkat oleh Raja. Di sini Perdana Menteri di Thailand menjadi hampir tidak ada, jadi di sini. Ini masalah seperti itu tadi studi banding ini.

Di samping ini juga misalnya tadi pagi saya baca, salah seorang Ketua KPK mengatakan hukuman yang dijatuhkan Hakim itu tidak boleh kurang dua pertiga yang kami tuntut, yang dituntut oleh penuntut umum tidak boleh begitu. Jadi dia akan menjadi Hakim sendiri, kalau hukum orang 6 tahun, tuntutan 9 tahun tidak boleh kurang 6 tahun ya kan, tidak perlu seperti itu. Biarkan Hakim, siapa tahu salah tuntutan.

Saya pernah bilang kepada Kaligis, anda sering membela koruptor, siapa bilang saya membela koruptor, saya membela orang yang didakwa korupsi, siapa tahu tidak korupsi, siapa tahu dakwaannya mencuri kerbau padahal dia mencuri kambing, bisa terjadi. Siapa tahu tuntutannya lebih tinggi daripada yang seharusnya. Di sini saya mengatakan bahwa ada yang saya tahu sebenarnya keputusan keliru, over dosis. Apa saya itu membela koruptor? Tidak begitulah pendapat saya. Itu Bupati siapa namanya Amran, salah putus karena yang memberi suap adalah Hartati Murdaya itu sudah dihukum 3 tahun berdasarkan Pasal 13, memberi gratifikasi kepada orang, tidak ada maksudnya untuk korupsi, seperti dikasih parcel dikasih apa, itu Pasal 13 itu. Maka itu Pasal 13 maksimumnya 3 tahun dan dihukum 3 tahun, maksimum dia itu. Sudah diputus dua tahun dahuluan baru diputus Bupati Buol, yang menerima itu harus Pasal 11 karena yang memberi Pasal 13, tersangkanya Pasal 11, maksimum 5 tahun baru dihukum 7 tahun. Ya tanggung-jawab di akherat, terserahlah. Tragis ini bukan membela koruptor tetapi harus menurut hukum yang berlaku menurut saya. Kalau mau hukum 7 tahun ya Siti Murdaya jangan Pasal 13, Pasal 5 ayat (1), mungkin dia tidak dapat, yang memberi yang menerima. Yang menerima kok loncat menjadi 7 tahun, saya tidak kenal orang itu, belum pernah lihat mukanya tetapi saya bicara hukum bukan membela, apapun terjadi begitulah dahulu pak ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Prof. Andi.

Kami persilakan Prof. Romli.

PAKAR (PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA):

Baiklah pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah diundang hari ini untuk memberikan masukan kepada Badan Legislasi DPR RI mengenai perubahan.

Pertama-tama saya sampaikan bahwa pembentukan Undang-Undang KPK itu sebagai perintah dari Pasal 43 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 ayat (2), di situ disebutkan perlu dibentuk KPK dengan unsurnya terdiri dari pemerintah dan masyarakat. Pada waktu itu kita setuju, pemerintah setuju, DPR setuju bahwa pemerintah itu yang terpikir oleh kita yang biasa mengelola persoalan penanganan kasus itu Polisi dan Jaksa. Oleh karena itu disebut di situ Polisi dan Jaksa disebut tegas. Tidak ada boleh disebut KPK boleh mengangkat penyidik sendiri, itu kemauan saya dalam draft awal penyidik, penyidik, penuntut independen tetapi ditolak DPR ketika itu. Sehingga daripada buntu kita akomodasi saja, kita terima waktu itu. Begitu pula KPK memonopoli pemberantasan korupsi, ditolak juga oleh DPR sehingga kita mundur lagi selangkah, boleh Polri, Kejaksaan menyidik tetapi harus di bawah koordinasi dan kalau perlu diambil alih dalam rangka supervisi.

Jadi itulah kompromi politik ketika Tahun 1999, kompromi politik sampai 2002. Perkembangannya setelah itu kita mengamati bersama-sama, saya sendiri mengamati-amati terus, karena bagaimanapun juga tanggung-jawab moral saya. Karena sayalah yang memulai dan saya harus mengawasi terus. Walaupun tentu dalam pengawasan itu sering melakukan kritik-kritik keras, tertulis tulisan. Karena saya katakan bahwa KPK, lembaga ad hoc, independen dan harus bisa bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan bukan berkonfrontasi, bekerja sama itu penting. Karena kita negara dengan tatanan ketatanegaraan yang sudah diatur dengan baik.

Jadi saya ingin KPK itu tidak arogan, tidak sewenang-wenang, tidak merasa benar sendiri. Saya kira itu yang perlu kita pahami, termasuk kepada Pimpinan KPK hari ini. Diundang oleh DPR tidak hadir, diwakilkan oleh Deputi. Saya ingat dahulu saya Dirjen, kalau DPR tidak mau hanya Menteri maka saya tidak boleh hadir, itu patsunnya tetapi yang saya lihat sekarang lain lagi begitu. Apakah ini sudah ada perubahan tatanan etika bernegara, sopan santun atau apa saya tidak mengerti padahal dia lembaga yang dipilih oleh DPR sendiri. Coba pikirkan bersama-sama padahal pimpinan jilid 4 itu adalah bekas-bekas birokrat semua, jilid 3 tidak, hanya 1 birokratnya, yang lain NGO. Nah aneh saya, yang birokrasipun seperti ini.

Jadi harapan saya juga, saya pikir ini KPK memang masih terus harus ada begini atau bagaimana kalau sampai melanggar kode etik kenegaraan seperti itu, itu satu hal yang saya sesalkan oleh jilid 4 ini.

Yang kedua hari ini saya diminta untuk menanggapi 4 hal, pertama masalah penyadapan, kedua penyidik KPK, ketiga dewan pengawas, keempat SP3. Riwayatnya begini, ketika kita membuat Undang-Undang KPK yang independen dan ad hoc itu, kita berpikir KPK itu harus lebih daripada Kepolisian dan Kejaksaan baik itu integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansinya, harapan waktu itu. Sehingga diberikan kewenangan yang seluas-luasnya bahkan melanggar sistem kalau menurut Pak Andi Hamzah karena beliau juga orang yang juga tidak setuju waktu itu seperti itu.

Saya pikir ketika itu kita perlu terobosan-terobosan yang luar biasa karena korupsi kejahatan yang luar biasa. Walaupun kawan-kawan saya mengatakan tidak ada yang luar biasa dalam kejahatan korupsi tetapi saya berpendapat seperti itu luar biasa. Coba dibuka saja bab menimbang, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, "korupsi adalah pelanggaran hak-hak ekonomi sosial rakyat" seperti itu dan diterima ketika itu oleh DPR. Oleh karena itu perlu tindakan-tindakan yang luar biasa dan lembaga yang luar biasa termasuk segalanya.

Harapan kita waktu itu munculah anak bangsa ini yang punya integritas yang penuh, profesional, akuntabel dan *credible*. Perjalanannya saya lihat tidak seperti yang diharapkan, banyak kontroversi sikap-sikap dan tindakannya, itu salah satu. Makanya melanggar sistem iya, melanggar hak iya, karena bisa menangkap, mengeledah tanpa izin pengadilan yang tidak pernah di negara manapun. Hanya 1 keinginan bahwa kita akan bersih dari KKN. Saya lupa bahwa manusia Indonesia itu manusia yang cerdas dalam segala hal, apa yang diharapkan di dalam undang-undang bisa keluar dari undang-undang dan dilalahnya juga LSM Anti Korupsi juga selalu mendukung hal-hal seperti itu. Padahal kita punya tatanan, punya aturan, punya asas, punya norma yang harus kita pahami dan

kita muliakan bersama. Sehingga terjadilah persoalan-persoalan yang hari ini dikatakan kita perlu ubah undang-undang ini.

Saya setuju diubah, setuju 4 hal diubah, bahkan lebih dari 4 hal saya setuju sebetulnya, ini bukan masalah. Karena sudah 12 tahun ada undang-undang yang lebih dari 12 tahun diubah-ubah. Saya tanya, mana ada undang-undang yang tidak diubah lebih dari 5 tahun? Wajar saya kira, kenapa harus risih, kenapa harus bilang melemahkan, malah dibilang tidak memperkuat, apriori lagi dan ini sudah tidak sehat negara saya ini kalau begini. Segala tindakan pemerintah dan DPR dianggap melemahkan. Semua lembaga negara dianggap korup, apa benar? Apa LSM itu tidak korup? Banyak perkara-perkara yang mengkaitkan LSM dengan dana-dana bansos. Kenapa Jaksa Agung diam saja? Jelas di Sumatera Utara, Karawang, Jawa Barat. Jadi kenapa kita merasa bersih sendiri? Bingung saya.

Saya pernah dikriminalisasi Kejaksaan Agung, 5 bulan 5 hari, tidak merasa harus minta bantuan Presiden sana sini, minta bantuan siapapun untuk melindungi diri saya. Saya hormati, saya jalani. Bagaimana seorang Presiden sekarang mengatakan memerintahkan Jaksa Agung menghentikan perkara, dalam bahasa politiknya menyelesaikan perkara. Saya tidak setuju, ada mekanisme yang diatur dalam undang-undang ini di negeri ini. SP3, SKPP,(tidak jelas)..kenapa harus Presiden yang memerintahkan. Untuk seorang Novel Baswedan, apakah Novel Baswedan itu pahlawan, bukan menurut saya, penyidik biasa yang di perbantukan Polri di KPK, kenapa harus di pahlawan-kan. 250 juta kita penduduk ini banyak yang korban sama dengan Baswedan, tidak juga diperhatikan. Apa tidak salah saya ini, melihat seperti itu. Apa karena memang sudah terlalu menjadi idola KPK, *right or wrong my KPK, what happen*, siapa KPK itu sih. Saya yang membuat kok, saya menginisiasi kok, kenapa terlalu berlebihan kita melihat KPK. Dalam pandangan saya ad hoc, kenapa ad hoc, karena di luar konstitusi dia.

Jadi saya setuju perubahan untuk memperbaiki memperkuat KPK. Jadi istilah memperkuat memperlemah itu jangan dikedahulukan, bahas saja isi di perubahannya seperti apa itu kan lebih *fair*. Dikasih kesempatan Pimpinan KPK, tidak hadir. Bagaimana KPK mau bekerja sama dengan lembaga negara kalau dia lebih prefer kerja sama dengan LSM anti korupsi dan media dan pers. Pertama, mengenai penyadapan, kita diskusi panjang penyadapan ada yang ingin tetap pada izin pengadilan sesuai dengan sistem yang berlaku dimana-mana. Saya mengatakan pada waktu itu kalau diizin pengadilan dan Hakimnya korupsi menjadi tersangkakan dan calon yang disadap tidak akan terjadi. Kepada siapa, biarkan Pimpinan Komisi yang menentukan disadap apa tidak, karena ketika itu tingkat kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap aparat penegak hukum ketika itu.

Jadi oleh karena itu kita setuju tapi tentunya dengan seizin 5 komisioner lengkap, bukan oleh penyidik. Harapan kita waktu itu komisioner membuat SOP yang jelas yang tertib. Itu salah satu mengapa penyadapan tidak perlu minta izin. Kalau sekarang katanya ada masih diminta juga tidak ada izin, silakan, kalau mau dicabut juga silakan sesuai dengan KUHAP menurut Pak Andi Hamzah. Tapi persoalannya tentu tidak gampang. 90% keberhasilan KPK adalah di penyadapan karena apa, karena paling mudah. Sebab kalau lite murni, dia harus tidak tidur siang malam pasti. Dengan penyadapan lebih mudah. Sekarang masalahnya bagaimana mengawasi penyadapan kalau sudah terjadi banyak akses.

Saya menyarankan didalam revisi saya perlu diatur siapa yang mau disadap, alasan penyadapan, lamanya penyadapan, kepada siapa dia harus minta izin. Pak Andi mengatakan pengadilan, boleh. Saya lebih prefer Dewan Pengawas, komisioner yang mengizinkan dengan kontrol dari Dewan Pengawas. Tadi keberadaan lembaga kita sudah kebablasan, anggaran negara untuk komisi-komisi 4 triliun setiap tahun, karena ini lebih penting pasti Dewan Pengawas ini penting.

Jadi saya kira tidak ada masalah soal anggaran tapi yang penting ada kontrol karena ketika kita membuat suatu pikiran kita waktu itu KPK bertanggung jawab kepada publik, ya karena percaya bahwa publik kita adalah publik yang betul-betul publik, kepentingan publik. Ternyata perjalanan KPK kepada publik yang notabene pers dan LSM dan LSM tidak juga luput dari kepentingan yang saya tahu. Bagaimana bisa jadi saya *prefer* Dewan Pengawas. Tunjukkan Dewan Pengawas sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Presiden langsung. Tidak ada Dewan Pengawas dalam struktur organisasi KPK sehingga Presiden langsung mendengar pertama dari Dewan Pengawas, apakah kinerjanya, bagaimana kinerjanya, bagaimana integritasnya sehingga Presiden bisa mengambil keputusan. Terpaksa harus diadakan Dewan

Pengawas, karena pengalaman masa lalu, pengalaman KPK jilid III putusan pra peradilan 2 kasus BG dan HP sudah menunjukkan bahwa KPK tidak *accountable*. Itu yang saya tahu. Itu yang saya baca dokumennya, belum lagi 36 tersangka yang bukti permulaannya tidak jelas. Cek Lucky, cek Indriyanto, cek Zulkarnaen, saya hadir dalam pertemuan dan mengatakan seperti itu. Apa tidak perlu Dewan Pengawas, bayangkan, ini berkaitan juga dengan SP3, perlu SP3, tidak KPK, ada yang mengatakan perlu, ada yang mengatakan tidak perlu. Sepanjang ada Dewan Pengawas yang diberi kewenangan yang cukup kuat, saya masih percaya KPK bisa menggunakan tanpa SP3 asal Dewan Pengawas betul-betul mengawasi itu.

Kemudian penyidik, penyidik independen yang ditolak yang saya usulkan menjadi penyidik Polri. Tapi Pimpinan jilid III mentafsirkan lain, kami bisa mengangkat penyidik sendiri, kenapa, karena tidak tahu historisnya, karena orang yang menyusun ini tidak pernah diminta *advice* sama sekali oleh jilid III, dia lebih prefer *advice* pada guru besar-guru besar, doktor-doktor yang tidak pernah tahu Undang-Undang KPK. Kenapa, karena saya kritik, inilah demokrasi kita, mengkritik mau, dikritik tidak mau, aneh saya. Saya bilang walaupun diantaranya ada murid saya disitu. Aneh bin ajaib, jadi saya tetap mengatakan perlu semua diubah. Lebih dari 4 pun tidak apa-apa, demi perbaikan. Kalau kita memperkuat kurang 4 itu juga. Semua diperiksa lagi kalau perlu bikin undang-undang baru tentang KPK supaya masa lalu saya tidak melekat terus disitu. Benar, sungguh, serius, itu saran saya.

Jadi saya lebih setuju ubah undang-undang ini dengan cara apapun dengan sebaik-baik apapun, tapi tujuannya memperkuat bukanrisih kalau tujuannya memperkuat. Tunjukan anggota Dewan juga sama, anggota Dewan dulu ketika menyusun memang perlu kita, KPK yang kuat bukan yang lemah. Ini persoalan-persoalan yang sangat penting bagi kita. Saya kira itu dulu gambaran bagian pertama dari uraian saya, secara rinci nanti boleh di...(tidak jelas)..

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, Prof. Romli dan Prof. Andi Hamzah. Memang inilah kami semua dari DPR terutama pengusul melihat dari peristiwa ke peristiwa terhadap lembaga KPK ini yang tadi Prof juga menyampaikan harusnya sesama lembaga penegak hukum ini harus menjalin satu kerja sama yang baik. Namun faktanya dari mulai undang-undang diundangkan dan kemudian KPK dibentuk yang awalnya tugas-tugas daripada komisioner KPK itu *on the right track*, tetapi setelah kemudian hari menjadi melencong kanan kiri yang akibatnya seperti sekarang ini.

Oleh karena itu sebagai pertanggungjawaban moral dan politik anggota DPR bersama Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan evaluasi. Namun evaluasi ini tidak dikonotasikan yaitu dengan istilah melemahkan, oleh karena itu saya sepakat dengan Prof tadi bahwa harus ada persamaan pandang dulu tentang masalah revisi ini.

Kemudian Prof, ada beberapa yang memang tadi Prof sampaikan, Dewan Pengawas ini menjadi penting namun juga dipertanyakan oleh sebagian publik dan juga anggota Badan Legislasi, ketika Badan Pengawas itu juga diangkat oleh Presiden ini juga ada pandangan-pandangan apakah nanti suatu saat ini juga tidak menjadi alat kekuasaan. Ini mungkin Prof nanti juga bisa memberikan satu jawaban sehingga ketika nanti kita membahas harmonisasi supaya ini menjadi *clear* mempunyai pandangan yang sama.

Oleh karena itu masih banyak teman-teman yang akan menyampaikan pandangan Pak Syarif dulu nanti Pak Henry, biar kita kasih kesempatan yang datang dulu setelah itu Pak Irmadi Lubis, Pak Rufinus, kemudian nanti Pak Muzzammil, Pak Henry.

FPDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):

Saya tanya pertama tadi.

KETUA RAPAT:

Bukan, kita menghormati teman-teman yang dari pagi nunggu.

Terima kasih.

FP NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang.

**Pimpinan yang saya hormati beserta Anggota DPR,
Yang saya sangat hormati Profesor Romli dan Profesor Andi Hamzah.**

Yang pertama memang pada hari ini saya baru pertama kali mendapat komentar dari dua profesor ini yang membalikkan fakta. Biasanya beberapa setiap komentar yang mengatakan selalu terbalik apa yang Prof sampaikan. Karena memang kondisi kita di Indonesia ini memang sudah mungkin kondisi yang sudah kebablasan. Jadi opini mengalahkan daripada apa yang sebenarnya.

Yang pertama, kebetulan Prof berdua yang melahirkan Undang-Undang KPK, saya ingin juga tadi tidak disebutkan, tadi hanya disebutkan Malaysia, Thailand, Malaysia mungkin memang sekarang kalau kita lihat mungkin di bawah dari kita terhadap penegakan hukumnya, anggapan ya. Disana masih juga cukup besar terjadinya kolusi. Tetapi kalau Hongkong mungkin sekarang anggapan lebih baik. Cuma saya apakah di Hongkong itu juga diatur terhadap kriteria penyadapan, karena ini juga sebagai bahan perbandingan.

Yang kedua, tentu berkaitan dengan undang-undang saya sependapat sekali. Undang-undang ini kan bukan Al Quran, bukan kitab suci, bukan Injil seolah-olah ini tanpa salah, apa yang ini mereka ini seolah-olah inilah yang terbaik. Padahal kalau kita lihat dari filosofi hukum itu sendiri kan bahwa hukum itu memberi keadilan. Sehingga tentu kita berharap apa yang dilakukan, ini cenderung moral, kalau tidak ada batasan, manusia itu cenderung lebih akan menggunakan kekuasaan. Tentu ini harus ada kontrol supaya kekuasaan tidak menjadi *abuse of power* sehingga memang ini merupakan satu hal yang harus berkaitan dengan Undang-Undang KPK ini, tentu ini berapa hal yang telah menjadi pencerahan tadi yang disampaikan itu, tentu memang bagaimana untuk supaya yang pertama berkaitan dengan revisi terhadap hak penyadapan itu. Karena penyadapan itu tadi saya diwawancara oleh media pak, katanya itu ada pesanan, *order* juga. Wah saya baru tersentak juga, ini kan bisa saja kan.

Jadi kalau umpamanya saya dengan Pimpinan, saya tinggal ini ya tinggal diawasi saja. Yang kedua, tentu masalah penyadapan ini tentu kalau tidak diatur berat juga, ini manusia Prof. Apalagi kami orang politisi, tidak korupsi maaf saja, mungkin sekedar kita telepon-teleponan ya sedikit biasa, ini juga ya mungkin itu bisa ditransfer kepada orang lain untuk membuka ini, ini juga akan menjadi persoalan.

Jadi berkaitan dengan ini tentu ini merupakan masukan yang sebagai juga perbandingan bagi kita karena memang pada hari ini pada saat ini, saya mengikuti sudah 3 kali rencana revisi Undang-Undang KPK ini selalu dianggap bahwa DPR ini ingin melemahkan KPK. Padahal kita ini bagaimana hukum yang berlaku ini adalah keadilan, itu yang menjadi penting bagi kita. Saya pikir itu saja, terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Syarif. Saya dibisikin Pak Ketua, supaya azas pemerataan jadi setelah Nasdem, Fraksi PDI, Fraksi Nasdem lagi ini, Hanura maaf Hanura, nanti Fraksi PKS, Fraksi PPP. Silakan.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rekan-rekan Pimpinan, rekan-rekan Anggota Baleg, Profesor Romi dan Profesor Andi Hamzah.

Saya kira saya tidak mau terjebak kepada penguatan atau pelemahan KPK tapi adalah penguatan atau pelemahan pemberantasan korupsi. Jadi saya langsung saja mungkin sama-sama Pak Romli dan Prof. Andi, adalah sebagai penyusun pada waktu itu saya yang menjadi kerisauan saya adalah konsideran B apakah keadaan dulu itu masih sama seperti sekarang. Bapak lihat di konsideran B bahwa lembaga Pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum dapat melakukan tugasnya secara baik dan efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Apakah 13 tahun di Jaksa sama Polisi tidak ada bangkit. Apakah Prof. Andi sebagai mantan dari Kejaksaan tidak tersinggung terhadap stigma ini. Iya, bukan sekarang, saya pahamnya sama Pak Tumpak Hatorangan, wah saya tersinggung katanya, saya tersinggung, mau baca stigma ini, sudah 13 tahun stigma itu melekat di kening Kejaksaan dan Kepolisian, apakah mau kita biarkan sampai kapan.

Saya kira stigma itu mungkin pada waktu itu benar, coba kalau kita tarik ke belakang pada tanggal 13 Nopember 1998 terbitlah TAP XI MPR tentang Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Kemudian Prof. Habibie pada waktu itu bertindak cepat pada tanggal 19 bulan 5 sudah diterbitkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN kemudian disusulnya langsung pada tahap bulan 7, juga dia sudah menerbitkan Keppres 81 tentang pembentukan KPKPN.

Kemudian keluar Undang-Undang 31 tentang Tindak Pidana Korupsi kemudian berjalan itu terus sampai keluar tapi hampir dari tingkat nasional yang begitu besar pemberantasan korupsi menyadari bahwa ini memang problem tapi hampir tidak ada tindakan yang dapat implementasinya apa-apa. Sehingga pada Undang-Undang 31 dikasih waktu 2 tahun lagi baru dibentuk KPK juga tidak ada gerakan dari Polisi dan Kejaksaan maka keluarlah hasbabbunnuzulnya konsideran menimbang itu tapi itu 13 tahun yang lalu, apakah masih tetap. Itu yang membuat KPK merasa dia *super power* karena di undang-undang kita capkan stigma terhadap Kejaksaan Kepolisian bahwa mereka belum dapat berfungsi dalam menangani tindak pidana korupsi. Itulah yang membuat kekuatan KPK, tidak salah mereka menganggap mereka kuat ya karena kita buat cap. Apakah cap itu akan kita teruskan.

Dan kedua, secara jelas, Prof. Romli, pada waktu itu di dalam penjelasan umum, penjelasan umum ya pada waktu rezim kita belum rezim Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-undangan bahwa penjelasannya itu masih menjadi satu dengan batang tubuh. Secara jelas dikatakan bahwa dengan pengaturan undang-undang ini KPK dapat menyusun *net working* yang kuat dengan menjadikan institusi,yang sudah ada sebagai *counter part* sehingga dapat melaksanakan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien.

Dua, tidak monopoli, Prof. Romli secara jelas mengatakan disitu, tidak penyidikan penyelidikan dan ini, ketiga lagi itu menjadikan KPK itu sebagai pemicu, sebagai *treager mechanism* apa ada jalan itu semua, apa tidak perlu kita masukan itu ke batang tubuh, mungkin KPK menganggap sekarang wah itu kan penjelasan saja bukan norma. Padahal pada waktu itu termasuk norma. Kalau rezim sekarang rezim peraturan perundang-undangan sekarang mungkin saja itu bukan norma.

Keempat, berfungsi dalam melakukan supervisi terhadap lembaga yang ada sehingga dapat mengambil alih. Kan sekarang kita tidak lihat bahwa seluruhnya mereka kerjakan sampai akhir.

Kenapa kita kasih dulu kewenangan menyadap supaya dia dapat alat bukti yang cukup kemudian diserahkan kepada Polisi untuk melaksanakannya dia lakukan supervisi dikoordinasikan dengan Kejaksaan, kalau tidak jalan ambil alih. Kan itu loh, jadi saya kira Undang-Undang KPK itu yang perlu kita dudukkan kembali KPK ini bagaimana seharusnya dulu pada waktu idenya mungkin Prof. Romli sebagai Kepala Bidang-nya pada waktu itu. Saya kira 2 daripada konsideran menimbang itu, konsideran yang saya kalau saya sebagai Jaksa, saya heran tidak satupun Jaksa, tidak satupun Polisi yang merasa tersinggung, tolong ditampilkan konsideran itu. Pastilah yang dimaksudkan itu Jaksa dengan Polisi karena didalam penjelasan umum sudah jelas Jaksa Polisi, Jaksa Polisi.

Jadi saya kira tempatkan kembali KPK sebagaimana *on the track*-nya, saya kira perlu kita atur di dalam batang tubuh karena pada waktu itu banyak diatur ada di penjelasan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Irmadi yang juga ikut membahas lahirnya Undang-Undang KPK. Pak Rufinus, silakan.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Prof. Romli dan Prof. Andi Hamzah dan teman-teman di Baleg.

Tadi kita sudah dengarkan dari Prof. Romli bagaimana sebenarnya lembaga ini muncul akibat kegeraman terhadap kondisi perekonomian kita pada saat itu. Tapi saya sudah baca Prof juga sampai di *United Nation Convention Against Corruption* tidak ada yang menyebutkan bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Ini menjadi pertanyaan saya yang pertama, jadi lembaga ini saya dulu, minggu lalu, saya bertanya sebenarnya lembaga ini di dalam sistem hukum pidana kita berada dimana. Sampai hari ini saya minta kepada pengusul supaya itu di *state*, nah Prof. Romli sudah memberikan satu petunjuk bahwa ini ad hoc. Tetapi tidak *match* dia dengan aspek pencegahannya, belum *match*. Jadi saya ingin melihat sebenarnya lembaga ini didalam sistem hukum pidana kita itu dimana dudukannya. Itu yang pertama.

Kemudian, minggu lalu juga saya pertanyakan saya murid Prof yang sangat kritis, dari dulu saya pernah dimarah-marahin, saya katakan dalam pelajaran ilmu hukum kita sejak kita belajar hukum, penyidikan itu tujuannya untuk membuat terang masalah. Tetapi apa yang terjadi karena kita memberikan suatu hak yang luar biasa mengabaikan HAM, mengabaikan SP3, mengabaikan azas praduga tidak bersalah padahal kita tahu ultimatum dan premium *rimedeo* itu ada *space* yang bisa kita berdiri untuk memberikan hak-hak yang lain. Sehingga pertanyaan saya, apakah penyidik disini untuk menangkap orang atau membebaskan orang atau apa yang sesuai dengan tadi Prof. Andi Hamzah mengatakan bahwa saya mau lurus hukum ini. Saya juga mau lurus. Minggu lalu saya katakan tidak ada terminologi menguatkan atau melemahkan kita mau duduk di dalam koridor hukum sistem hukum pidana kita yang ada.

Jadi saya ingin tekankan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan ini harus dijelaskan didalam ketentuan ini, karena kalau sudah terang masalah maka dia bisa ditahan atau bisa dibebaskan sehingga aspek SP3 tidak menjadi bulan-bulanan didalam konteks Rancangan Undang-Undang ini. Kemudian masalah-masalah pengawasan tadi, saya lebih cenderung bahwa kalau tadi dikatakan kalau saya pribadi ditanya sekarang ini bahwa memang bank belum lembaga di negara ini masih korup, saya pastikan itu masih korup. Saya pastikan, ini tidak bunyi tapi baunya kedengeran saya tahu dan menimbang didalam point (b) barangkali itu masih menjadi tetap harus kita masukin, karena memang kalau ini sudah tidak ada bank maka KPK ini harus sudah selesai karena filosofi lembaga yang diberikan dulu, saya diajarin sama Prof. Romli dulu, bahwa tujuannya untuk menyelesaikan masalah korupsi, nepotisme dan yang lain.

Jadi menurut pandangan saya, kata kalimat menimbang ini memang masih menjadi perlu supaya kita bisa melihat. Memang tidak ada, tidak signifikan. Saya kemarin coba ke daerah-daerah melihat masalah SIM, BPKB, STNK, tidak ada semua tipu-tipuan yang tidak bisa kelihatan tapi saya

tahu persis bagaimana uang beredar dibawah meja. Kita tahu itu, hampir disemua instansi. Saya khawatir di lembaga ini juga terjadi. Saya tidak berprasangka, ya kita tidak tahu lah itu lembaga apa.

Jadi maksud saya Prof, saya sedikit agak lebih bersemangat memang karena memang persoalan ini pertama, saya ingin agar kita membuang terminologi melemahkan dan menguatkan. Kedua, kita mari mengisi, saya lebih cenderung untuk bukan hanya kepada 4 point yang akan kita ubah tetapi masih banyak hal-hal lain, hak-hak, saya banyak membela yang disebut koruptor, tapi saya yakin saya tidak membela koruptor. Saya tahu bagaimana Nazarudin dulu mencuri, saya tahu, bagaimana dulu Joko Susilo, saya juga tahu. Makanya saya katakan tidaklah begitu salah kalau saya mengetahui bagaimana proses korupsi itu terjadi. Dan bagaimana kita mengobati agar korupsi itu tidak terjadi mungkin melalui pandangan hari ini.

Jadi saya setuju dengan Prof. Romli, dengan Prof. Andi Hamzah alangkah baiknya kalau semua *variabel facto* yang masih berkaitan dengan hal-hal yang masih kurang itu tetap diubah. Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Muzzammil.

FPKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Para Anggota Baleg,

Wabil khusus yang terhormat Profesor Andi Hamzah dan Prof. Romli.

Saya Al Muzzammil Yusuf, pak dari Fraksi PKS. Saya kira menjadi sebuah keniscayaan bahwa perubahan itu sebuah kepastian dalam kehidupan termasuk dalam konteks penataan sebuah negara. Waktu adalah bagian dari proses penyelesaian kita.

Oleh karena itu ketika kita bicara reformasi dengan segala dinamikanya, setelah tahun ke-18 kita reformasi tentu banyak hal yang perlu kita koreksi dalam konteks tata kenegaraan kita, tidak terkecuali persoalan lembaga KPK. Mungkin ungkapan yang terkenal tentang korupsi yang dimensinya lebih luas tidak sekedar kepada korupsi keuangan semata adalah ungkapan *load action power tend to corrupt absolutely*, kekuasaan itu punya kecenderungan untuk dikorupsi maka kekuasaan absolut lebih besar lagi tingkat korupsinya, lubangnya. Saya ingin kepada 2 profesor kita, saya ingin belajar secara filosofi hukum dampak korupsi uang dan korupsi kewenangan uang itu dimana Prof bahayanya? Kita bicara korupsi uang tetapi juga ada disisi lain korupsi kewenangan. Dalam kontek memperbaiki sebuah negara, 2 jenis korupsi ini seberapa berbahayanya? Itu pertanyaan filosofis.

Yang kedua, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang KPK yang dibuat Prof. Romli yang langsung terlibat No. 30 Tahun 2002, Pasal 32 dan Pasal 36. Pasal 32 terkait dengan berhentinya Pimpinan KPK, salah satunya mengundurkan diri. Pasal 36 terkait dengan larangan. Pertanyaan saya Prof disitu tidak diatur larangan, seorang Pimpinan KPK untuk mundur di tengah jalan untuk menjabat pada jabatan politis atau kenegaraan lainnya. Apakah ketiadaan peraturan itu menurut profesor berdua, tidak memungkinkannya terjadi seorang Pimpinan KPK di tengah jalan berhenti untuk jabatan kenegaraan lainnya, misalnya menjadi Presiden, menjadi Wapres, menjadi Menteri. Apakah hal seperti ini tidak sebaiknya menjadi bagian, tadi Prof. Romli mengatakan banyak hal yang bisa kita ubah.

Pertanyaan kami, apakah ini tidak sebaiknya menjadi satu hal yang kita atur untuk mencegah jangan terjadinya barter antara penegakan hukum dengan jabatan politik tertentu. Dengan lobby politik kepada partai politik atau fraksi-fraksi. Saya ingin memperluas karena ini yang tidak menjadi masuk dalam 4 point. Apakah hal ini tidak sebaiknya kita atur. Sehingga dalam masa

jabatan tersebut seorang Pimpinan KPK dia boleh mundur tetapi tidak untuk satu maksud, mendaftar pada jabatan kenegaraan atau jabatan yang digaji dengan APBN. Ini menambah point karena Prof. Romli telah membuka tadi lebih dari inipun kita perlu.

Berikutnya terkait SP3. Saya membaca usulan Prof. Romli cukup baik tetapi Prof. Romli menyampaikan tadi lagi, kalau tidak ada SP3 tidak apa-apa, toh ada Dewan pengawas. Pertanyaan kami, kalau tidak ada SP3, kasus-kasus yang telah berjalan, kami dengar ada sudah 3 tahun, seorang menjadi tersangka tidak juga menjadi terdakwa. Apakah dalam konteks HAM, orang seperti ini seumur hidup bisa memikul status tersangka, bahkan sampai dia mati karena tidak ada SP3. Bagaimana kita menempatkan kasus ini? Saya membaca ungkapan Pak Taufik Ruki, beliau mengatakan pada era saya 30 hari kasus tersangka langsung jadi terdakwa, sekarang sudah 3 tahun. Bagaimana hal itu menimpa seseorang yang kebetulan sampai mati dia? Kalau tidak. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan seperti ini kalau tidak ada SP3?

Berikutnya pertanyaan saya adalah tentang Dewan Pengawas. Yang keempat, maaf Prof. Romli mengusulkan Dewan Pengawas itu dipilih, diangkat Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, ini persoalan. Dalam undang-undang yang lama tadi Prof. Romli mengatakan KPK itu bertanggung jawab kepada publik. Kalau kepada Presiden, kepada DPR itu untuk laporan tahunan saja. Prof. Andi bahkan tidak usah. Cukup DPR dengan Pemerintah saja tetapi semangat undang-undang yang lama itu memang tidak ada pertanggungjawaban kecuali kepada publik. Konstruksi yang saya ingin bayangkan adalah agar Dewan Pengawas ini pun tidak menjadi alat politik. Kalau kita katakan KPK itu independen, tidak bertanggung jawab kepada DPR atau Presiden, mengapa tidak Dewan Pengawas dalam konteks yang sama? Kalau kita sebut dia independen, dia pun tidak perlu melapor kepada Presiden tetapi posisi dia memang mengawasi kerja KPK. Sehingga persis pemilihan Dewan Pengawas seperti pemilihan KPK. Presiden menseleksi, DPR memilih. Dewan Pengawas juga begitu, Presiden menseleksi, DPR memilih. Lalu mereka tidak bertanggung jawab. Biarlah Dewan Pengawas itu mengawasi se independen mungkin kinerja KPK.

Saya juga kepada Pak. Prof Andi Hamzah, kalau tidak ada Dewan Pengawas, Prof Andi. Pertanyaan-pertanyaan yang terjadi saat ini adalah ketika ada pelanggaran kode etik. Siapa yang menyelesaikan? Oh, dibentuk komite etik yang *ad hoc*. Kalau yang tersandera kasus komite etik itu 4 orang komisioner, apa mereka tidak deal 3 orang. Sudah kita sama-sama tersangka dengan kasus etik ini, sudahlah komite etik tidak usah dibuatlah. Disitu persoalan kelemahan ketidakadaan satu dewan. Dari 5 anggota, 3 orang kena kasus etik, voting mereka. Tiga-tiganya tidak mau buat. Tidak ada.

Jadi, bagi kami penting ada Dewan Pengawas, tetapi dia bukan bertanggung jawab kepada Presiden. Persis posisi dia seperti posisi KPK. Yang diseleksi oleh Presiden, dipilih oleh DPR, Dewan Pengawas pun begitu. Ini eksperimen yang saya kira karena posisi bagi kami posisi KPK menjadi sangat diuntungkan, Presiden, posisi Presiden akan diuntungkan ketika Dewan Pengawas itu dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Timpangnya sudah kesitu. *Executive heavy* sudah ini.

Demikian pak pertanyaan kami kepada 2 profesor. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Pak Arsul nanti Pak Henry.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.***

**Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Baleg yang saya hormati,
Prof. Andi Hamzah, dan Prof. Romli kita yang amat terpelajar dan saya hormati,**

Terima kasih atas pencerahannya tadi. Izinkan saya menanyakan beberapa hal sebagai bahan kalau memang revisi Undang-Undang KPK ini akan terus kita bahas nantinya.

Yang pertama kalau kita lihat undang-undang yang sekarang maka KPK memang seperti yang seringkali dipahami oleh sebagian dari kita atau bahkan mungkin oleh kita semua sebagai sebuah *super body*. Sebagai sebuah lembaga penegak hukum, yang kewenangannya cukup besar, begitu besar, dan karena itu kemudian dengan kewenangan-kewenangannya itu melakukan kinerja-kinerja atau kerja-kerja pemberantasan korupsi. Dan karena ada *success story*. Saya kira kalau saya baca beberapa sumber maka di dunia ini ada 3 lembaga anti korupsi yang punya *success story* yang baik, KPK kita, ICAC Hongkong, dan kemudian KPK-nya Korea. Sehingga karena ada *success story* ini maka ketika kita mau menyentuh Undang-Undang KPK dalam konteks ingin mengamandemen maka ini undang-undangnya dipandang seperti sebuah kitab suci. Padahal sebagai sumber hukum, sumber hukum yang lebih tinggi saja Undang-Undang Dasar 1945 sudah 4 kali kita amandemen tetapi begitu Undang-Undang KPK keributannya luar biasa. Tidak seribut ketika isu amandemen Undang-Undang 1945 yang untuk ke-5 kalinya hendak diamandemen sebagai sebuah wacana maka adem-adem saja.

Nah, saya ingin bertanya beberapa hal. Menurut sepengetahuan Prof. Andi Hamzah maupun Prof. Romli, adakah karena kita pahami bahwa korupsi anti korupsi sebagai KPK ini ada di banyak negara. Mungkin di puluhan negara yang lain juga ada. Adakah komisi anti korupsi di negara lain yang menurut sepengetahuan Profesor berdua itu undang-undangnya begitu leluasa dan luas seperti Undang-Undang KPK kita sekarang ini?

Saya baru melihat *anti corruption commission ordinate* di Hongkong, yang jelas seperti tadi juga sudah disebutkan disana misalnya untuk penyadapan harus izin pengadilan, itu sudah jelas. Tidak langsung, *filens ordinate* Tahun 1986. Kemudian bahkan supervisor komitenya itu ada 4. Demikian juga di Korea. Saya ingin bertanya, apa ada di negara lain yang undang-undang korupsinya itu seleluasa yang diberikan oleh KPK? Itu yang pertama.

Yang kedua, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita bersentuhan dengan isu penyadapan, memang kemudian dalam revisi ini yang mengemuka adalah mengatur penyadapan itu dengan lebih ketat melalui satu, harus adanya bukti permulaan yang cukup, dan yang kedua harus adanya izin dari Dewan Pengawas. Yang *which is* lebih ringan ketimbang undang-undang yang berlaku di Hongkong. Nah, tetapi dalam konteks keilmuan ini juga menimbulkan pertanyaan. Mengapa kita untuk KPK harus pakai izin, untuk BIN kok tidak kita isukan juga harus pakai izin, atau untuk kepolisian yang mempunyai kewenangan penyadapan BNP itu juga harus angkat kita pakai izin. Karena persoalan izin ini sebetulnya inilah yang perlu diatur didalam undang-undang sendiri, yang diperintahkan oleh utusan Mahkamah Konstitusi. Barangkali karena yang mau kita revisi itu Undang-Undang KPK ini sekarang harus adanya izin maka masyarakat menjadi ribut.

Memang Komisi III dimana saya bergabung, dalam Prolegnas prioritas Tahun 2016 ini kan juga sebetulnya mengajukan revisi Undang-Undang tentang Kepolisian. Barangkali nanti waktu pembahasan revisi Undang-Undang tentang Kepolisian, Pak Ketua, kewenangan Polisi untuk menyadap juga harus diberi izin dulu. Supaya berimbang juga. Itu sehingga kita tidak terkesan ingin melemahkan KPK.

Yang berikutnya ini pertanyaan juga agak akademik. Undang-Undang KPK ini bagaimana pun juga kan menyangkut undang-undang kelembagaan penegakan hukum tetapi didalamnya juga ada banyak hal yang bersentuhan dengan prosedur, dengan hukum acara. Nah, kita mau merevisi juga hukum acara kita KUHAP kita itu dalam Prolegnas *long list*, daftar panjang 2015-2019. Kalau dari perspektif keilmuan apa tidak sebaiknya harusnya kita ini merevisi KUHAP dulu baru merevisi semua undang-undang yang lain yang terkait meskipun itu undang-undang kelembagaan penegak hukum yang terkait dengan aspek *procedural* dari kerja lembaga penegakan hukum itu.

Saya kira hanya itu, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Arsul. Kemudian Pak Henry Yosodiningrat.

FPDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

**Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. yang saya hormati,
Prof. Dr. Romli.**

Beliau berdua ini senior yang saya sangat hormati dibidang pidana.

Pimpinan, serta saudara-saudara anggota Baleg yang saya hormati,

Nampaknya revisi terhadap Undang-Undang tentang KPK ini merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu saya memberikan masukan kepada kita semua terkait dengan rencana atau hal-hal apa saja yang perlu kita revisi. Saya pertama melihat pemahaman tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu adalah dalam rangka adalah rangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak korupsi. Terkait dengan pemahaman tentang pemberantasan Tipikor seperti tadi saya mengusulkan agar kalau yang namanya KPK (Komisi Pemberantasan) maka tugasnya hanya dibidang pemberantasan. Kiranya kita perlu membentuk untuk nantinya sebuah lembaga yang khusus menangani bidang pencegahan.

Yang kedua, ada beberapa hal yang saya lihat menabrak aturan-aturan atau azas hukum, seperti misalnya Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Coba kita perhatikan bunyi pasal, ada saya lihat disitu. Kemudian dan Jaksa sudah barang tentu bertindak mewakili KPK. Ini suatu hal yang bertentangan dengan azas-azas yang berlaku secara universal diseluruh dunia, bahwa Jaksa itu di negara mana pun bertindak mewakili negara. Kemudian ada lagi disebutkan bahwa Pimpinan KPK sebagai pejabat negara, dan hendaknya sebagai pejabat negara mencerminkan sikap kenegarawan tetapi tidak cengengesan seperti kita lihat Pimpinan KPK sebelum yang baru ini. Kenapa saya katakan cengengesan? Ketika menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Begini katanya sembari cengengesan itu. Itu yang sebagai bangsa Indonesia malu saya. Kalau dilihat bahwa bangsa asing bahwa Pimpinan KPK saya sambil cengengesan menetapkan seorang perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

Kemudian ada lagi Pasal 21 ayat (4), Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Saya pikir ini sudah kebangetan pasal ini. Untuk menjadi penyidik itu ada syaratnya. Penuntut umum itu yang mengangkat itu negara dalam arti Jaksa Agung. Orang harus, setiap Jaksa, orang yang masuk ke kantor Kejaksaan tidak pasti sebagai Jaksa Penuntut Umum, belum tentu. Dia harus melalui pendidikan dulu. Setelah dia melalui pendidikan persiapan berbagai macam jenjang baru dia sebagai penuntut umum. Dengan lambang yang berbeda. Ada yang bulu ayam, ada yang timbangan.

Jadi, kalau seorang Pimpinan KPK yang tidak jelas latar belakang pendidikan dan pengalaman hukumnya menjadi ditetapkan atau sudah dianggap sebagai penuntut umum, ini kebangetan kita yang membuat undang-undang juga kebangetan. Berikutnya hukum acara juga harus kembali ke KUHAP. Meskipun dia dikatakan *extra ordinary*. Bagaimana pun hukum acara kembali ke KUHAP. Ini yang menjadi *super power*. Antara lain misalnya tentang SP3 (Surat Penetapan tentang Penghentian Penyidikan) misalnya termasuk jaksa juga dilarang untuk menutup perkara.

Hal inilah yang merupakan cikal bakal dari terjadinya peradilan sesat. Karena apa? Untuk menetapkan orang sebagai seorang tersangka itu hanya berdasarkan bukti permulaan, hanya berdasarkan bukti awal, bukti permulaan. Kemudian dipersidangan atau dalam proses penyidikan hanya bukti permulaan-permulaan saja tidak beranjak dari situ. Belum ada bukti yang cukup. Bukti permulaan berbeda dengan bukti yang cukup menurut teori hukum acara pidana. Ketika penyidik atau penuntut umum tidak diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau menutup suatu perkara atau surat perintah penghentian penuntutan. Terlebih lagi sekarang satu atap.

Adalagi pemahaman peradilan tipikor. Sering kita melihat KPK banding. Loh, kok KPK banding ini tidak mengerti saya pemahamannya Prof, sering saya baca di koran-koran. Kadang-kadang Komisioner KPK membuat *statement* bahwa KPK banding. Dalam hal ini KPK ini sopo toh? Kalau penyidik, selesai. Ketika dia sampai ke penuntut umum serta dilimpahkan setelah P21, setelah pelimpahan tahap 2 penyerahan berikut terdakwa maka selesailah tugas penyidik. Jaksalah yang banding. Loh ini kok KPK banding.

Saya melihat hal-hal semacam ini membuat terjadi salah kaprah. Terjadi peradilan sesat. Jaksa menjadi lupa bahwa hakekat dari tugas seorang Jaksa itu bukan untuk melihat seseorang itu dihukum, tetapi Jaksa itu di persidangan untuk melihat bagaimana hukum dan keadilan itu ditegakan. Di Republik kita ini tidak pernah lagi saya melihat dalam sejarahnya bahwa ada Jaksa yang berani menuntut bebas karena kalau Jaksa menuntut bebas maka dia akan terkena aksimirasi nantinya. Padahal yang paling tahu di persidangan adalah Jaksa selaku penuntut umum. Berkas yang diterima dari penyidik itu benda mati. Mereka lupa bahwa berkas itu statusnya hanya sebagai pedoman bukan bukti. Keterangan saksi ialah yang dinyatakan saksi di muka sidang. Bukan yang ada dalam berita acara. Keterangan ahli ialah apa yang ahli nyatakan di muka sidang. Dan selanjutnya alat bukti yang lain surat dan sebagainya harus dikonfirmasi kembali kebenarannya di muka persidangan. Kalau sudah berdasarkan benda mati setumpuk itu tadi kita bisa mengatakan bahwa dihukum tidak usah ada sidang lagi.

Dengan demikian saya mengajak kita semua untuk mempertimbangkan, mencabut ketentuan yang tidak boleh dilakukan pengertiannya di penuntutan.

Kemudian mengenai penahanan. Saya melihat perlunya pembatasan kaitan dengan penahanan baik penyidik Polri, penyidik Kejaksaan Agung, penyidik di KPK. Saya melihat telah terlalu banyak, telah terlalu sering menyalahgunakan kewenangan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Pasal 21 KUHAP itu secara terang berbunyi kalau kita cermati, kita dalam bahwa Pasal 21 itu mengandung makna, setiap orang tidak boleh ditahan. Itu prinsip. Setiap orang tidak boleh ditahan kecuali orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana, berdasarkan minimal 2 bukti yang cukup. Diancam pidana 5 tahun atau lebih atau yang dikecualikan dalam Pasal 21 ayat (4) dan, ada "dan" disitu. Terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, berarti harus ada satu keadaan. Keadaan apa? Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran itu apa? Bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana dan sebagainya. Berarti keadaan itu harus obyektif. Sekarang obyektifkah? Terlebih lagi tidak ada keadaan, sepasang suami-istri yang sama-sama sebagai terdakwa mereka masih mempunyai anak yang kecil-kecil, ditahan semua. Apa iya ada keadaan yang sifatnya obyektif? Bahwa si istri misalnya akan melarikan diri, menghilangkan bukti. Loh, katanya bukti sudah cukup, bukti sudah disita semua. Mengulangi tindak pidana. Dia tidak pada posisi lagi. Masuk akalkah bahwa orang ini akan melarikan diri? Meninggalkan anak-anaknya dan suaminya yang ditahan, kan begitu.

Nah saya melihat KPK ketika dia masih ditetapkan sebagai tersangka biasanya saya belum melihat satu pun yang tidak ditahan. Ada semacam keharusan untuk nahan ini. Ini harus kita atur, kita buat pengaturannya dalam undang-undang. Agar tidak terjadi *abuse of power* disitu.

KETUA RAPAT:

Bisa dipersingkat Pak Henry?

FPDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):

Saya, kalau saya anggap penting, tidak akan saya kemukakan disini Pimpinan. Saya anggap hal-hal yang ini agak perlu.

Mengenai pengadilan Tipikor. Saya pikir ini tindak pidana korupsi dikembalikan saja ke peradilan umum Prof. Dengan alasan *extra ordinary*. Kalau alasan *extra ordinary* kenapa tidak dibentuk peradilan khusus narkoba misalnya. Kenapa tidak dibentuk pengadilan khusus DPPU misalnya. Peradilan pertanahan apalah. Katakanlah karena tidak termasuk *extra ordinary crime*, kalau alasannya karena ini *extra ordinary crime* maka kita dituntut untuk membentuk peradilan yang lain.

Yang terakhir kalau keterkaitannya kepercayaan terhadap institusi Kejaksaan atau Polri. Dengan institusi saya masih percaya Prof tetapi dengan Jaksa Agung yang sekarang saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Saya pernah menyampaikan informasi disertai bukti-bukti yang kuat tentang dugaan tindak pidana korupsi dan sudah ditetapkan tersangkanya. Sudah dicekal, sudah mendapat izin dari Pengadilan Negeri untuk melakukan penggeledahan baik di rumah maupun di kantor. Begitu diangkat Jaksa Agung ini, jalan ditempat. Saya tulis surat ke KPK sesuai dengan Ketentuan Pasal 9, Pasal 8 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang tentang KPK supaya diambil alih. Dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9. Apa yang terjadi? Dihentikan penyidikannya.

Yang menyangkut kerugian bagi keuangan atau perekonomian Negara c.q Pemda DKI. Bukti saya kuat. Ditingkat penyidikan. Dengan Jaksa Agung saya tidak percaya. Saya bersedia untuk dituntut oleh yang bersangkutan tentang pernyataan saya ini.
Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Henry. Luar biasa pada sore hari ini. Ternyata banyak hal yang tentunya harus disempurnakan Undang-Undang KPK ini. Kalau tidak ada lagi. Kami persilakan Prof. Andi dan Prof. Romli bisa memberikan jawaban terhadap beberapa.

FPDIP (ARIF WIBOWO):

Pimpinan.
Diperpanjang dulu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh, iya betul. Mohon maaf, terima kasih Pak Arif.

Jadi, tadi kita bersepakat pukul 15.00 WIB. dan tadi kita sudah melewati 20 menit. Oleh karena itu kita diperpanjang sampai dengan 16.30 WIB. paling lama. Baik, terima kasih.

(RAPAT SETUJU)

Kami persilakan Prof.

PAKAR (PROF. DR. ANDI HAMZAH, S.H.):

Pertama-tama saya kemukakan kepada Dr. Rufinus disini, saya sependapat dengan anda bahwa saya berpendapat korupsi bukan *extra ordinary crime*. Bagi saya *extra ordinary crime* itu ada 4. Genosida, pelanggaran berat HAM, agresi dan kejahatan perang. Tidak ada *for bearing*, sudah 70 tahun masih pengadilannya di Den Hag. Kita harus membedakan antara *extra ordinary crime*, dan *serious crime*. Kemarin saya lihat di televisi Ketua Perlindungan Anak itu, mengatakan ini pedofilia, ini *extra ordinary crime*. Bukan. Ini *serious crime*, barangkali *very-very serious crime* tetapi bukan *extra ordinary*. *Extra ordinary* hanya 4 itu. Yusril juga berpendapat begitu. Yusril, Bangir Manan dan Natabaya, jadi 5 sekarang. Terima kasih. Bukan, bahkan ada korupsi serius juga tidak.

Pengamatan saya paling kurang 50 kasus setiap hari disini, di Jakarta masuk jalur *bus way, three in one. Stop*. Kenapa masuk *three in one*. Sudah ada di *dashboard* Rp. 50.000 kasih. Jalan terus. Saya ada di atas mobil. Sopirnya itu Bea Cukai. Disana di jalan ke Tanjung Priuk. Bea cukai kan kesana. Saya mau ke kantor Bea Cukai dijemput oleh supir Bea Cukai. Kira-kira 2 km. Tadinya saya sudah lihat, eh keluar-keluar ada polisi disana. Dilihat tidak keluar, stop. Kenapa masuk sini,

jalur *bus way*? Mana STNK? Buka STNK dikasih uang 50 ribu di *dashboard*. Itu polisi mengatakan kamu orang kaya. Jalan terus. Kira-kira 50 kasus setiap hari di Jakarta. Saya tahu tempat pembantaian yang paling banyak. Tempatnya Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Grogol. Mau masuk di tol, diinjak garis putih itu, *three in one*. Cuma saya tidak bisa karena saya tidak mau kasih uang tetapi kalau bapak injak garis putih, sedikit saja, Cuma sedikit. Biar sedikit pak, bapak melanggar. Kalau begitu cepat bikin surat tilang. Saya sudah mau mengajar. Dimana mengajar pak? Di PT. Yaka, jalan terus. Polisi bodoh. Iyakan. Setiap hari.

Apakah ini *extra ordinary crime*? Bukan. Apakah ini serius *crime*? Bukan juga karena ukuran KUHP yang ada di tangan anda itu *serious crime* yang diancam 7 tahun keatas. Tindak pidana yang diancam 7 tahun keatas yaitu *serious crime*. Di Belanda 8 tahun keatas. Jadi, barangkali Pasal 2, Pasal 3 itulah yang *serious crime*.

Kemudian, nah ini saya setuju bahwa tidak bisa KPK mengangkat penuntut umum disitu. Melanggar Undang-Undang Kejaksaan, melanggar ketentuan verbal, *single percussion system*. Cuma 1 penentu di Indonesia itu Jaksa. Tidak bisa lain. Tidak bisa diangkat orang lain. Kalau anda tidak setuju, jaksanya diganti bukan sistemnya begitu. Itu pasal itu menurut saya mutlak harus diperbaiki. Yang menunjuk, mengangkat jaksa di KPK itu Jaksa Agung, nanti Jaksa Agung kan Tahun 2020 naik.

Kemudian masalah SP3. Mengapa ada SP3? Mengapa tidak ada SP3 di Undang-Undang KPK? Karena diperkirakan waktu itu SP3 itu menjadi C. Saudara SP3, bayar iyakan. Jadi, jangan kasih SP3, bukan menghentikan penyidikan. Mana bila menghentikan penyidikan? Jadi *system* yang ada di rancangan KUHAP. Saya kan Ketua menyusun KUHAP itu. Dan sudah dibicarakan oleh DPR yang lalu. Didalam yang sudah disebut pak, tidak ada pernyataan orang tersangka. Penetapan tersangka tidak boleh. Itu bertentangan dalam *presumption of innocent*. Periksa saja sebagai tersangka tanpa bilang, ditetapkan tersangka, tidak boleh. Diperiksa, kamu, saya periksa sekarang ini. Sebagai apa? Begitu saja.

Oleh karena tidak ada penetapan tersangka, tidak ada SP3. Mengapa ada SP3? Karena ada penetapan. Tidak boleh. Coba tanya ke pengadilan. Boleh ada penetapan tersangka? Tidak ada. Jessica sudah ditetapkan tersangka. Tidak boleh. Diperiksa saja sebagai tersangka. Kapan jadi tersangka? adalah diduga keras, bapak bilang tadi diduga kuat. Diduga keras telah melakukan tindak pidana. Telah diduga keras. Itulah orang jadi tersangka dan dapat ditahan. Bukan diduga, diduga keras melakukan tindak pidana. Ada kita taruh pulang pesta taruh cincin di kamar tidur. Masuk pembantu. Hilang cincin satu-satunya masuk di kamar itu hanya pembantu. Maka pembantu diduga mencuri itu cincin. Baru diduga keras. Tidak bisa tangkap dia. Diduga barangkali dia yang lain sebagainya. Tidak ada orang lain masuk. Setelah diperiksa kopernya tersangkalah dia. Cincin ada di kopernya. Belum tentu dia juga. Siapa tahu orang lain ada kan. Maka itu namanya tersangka. Tersangka ya. Harus disangka dia.

Jadi, sebenarnya usul saya yang tolong dipercepat Undang-Undang KUHAP. Supaya ini KPK mengikuti itu. Disana sudah ada peraturan penyadapan. Diatur rinci disana. Ada bukti permulaan, izin Hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim khusus, yang pakai pansel itu. Hakim pemeriksa pendahuluan. Ada waktunya hak menentukan, 15 hari, 20 hari. Sebenarnya tidak bisa dilanjutkan. Dalam keadaan mendesak boleh melakukan penyadapan tetapi melapor ke Hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim pemeriksa pendahuluan boleh menyuruh menyetop, stop. Ini Hakim pemeriksa pendahuluan menurut KUHAP itu pakai Pansel pak. Tidak semua Hakim diangkat khusus. Satu saja bukan di pengadilan negeri lagi. Lepas, pengadilan negeri. Jadi, saya jangan bikin SP3 dengan penetapan terdakwa itu tidak boleh.

Satu lagi yang dilupakan juga tadi, *prevensi*. Ini yang perlu dimuat secara luas. Setuju Prof. Romli dalam Undang-Undang KPK itu prevensi. Diperluas, dipertegas, dirinci jadi satu. Saya sudah katakan kepada Pak Ruki, eh, kenapa anda menggebu-gebu tetapi orang beda *prevensif*. Apa dia katakan, kalau *prevensi* tidak dilihat orang pak. Yang dilihat orang kalau banyak orang ditangkap. Itu jawabannya. Ini orang gampang. Ini tragis.

Jadi, kemarin ada calon KPK itu perempuan, di Lampung, perempuan. Bahwa ICW nulis, ini orang tidak bisa jadi KPK. Waktu Jaksa Tinggi Lampung, sebenarnya Jaksa Tinggi Lampung dia cuma 8 bulan. Cuma 1 koruptur ditangkap, itu alasannya. Saya tahu betul dia karena cucu saya calon Jaksa di situ. Dia bilang, kerja kami pak perintah Jaksa Tinggi, ceramah terus-menerus di Kepala Dinas, Camat dikumpul oleh Kajari. Beri ceramah, ini korupsi ini bukan, jangan bikin begitu.

Kamu tender itu kamu korupsi tender itu. Dalam 7 hari ubah. Kalau dalam 7 hari kamu tidak ubah, kami akan sidik kamu. Tidak ada. Jadi, terima kasihlah Bupati, cium-cium tangan Jaksa itu. Bagus pak. Ditunjukkan, kita jangan membuat itu. Jadi, saya pak karena tahu betul pidana korupsi ini. Kalau mau sebenarnya korupsi tidak dihukum, bilang itu dari saya.

Seorang Bupati keluarganya nanya, tidak boleh memborong pekerjaan di daerahnya. Itu di pasal terakhir Undang-Undang Korupsi. Seorang Bupati Bogor tidak boleh memborong *leveransi* di Bogor yang dia mengawas. Itukan. Saya bilang ini, kalau mau memborong anak mu, memborong di Cianjur. Nanti anaknya Bupati Cianjur memborong di Bogor. Tidak korupsi kan. Iya kan tidak korupsi. Nah, inikan. Jadi, masalah ini preventif pak.

Jadi, ini harus diatur dalam Undang-Undang korupsi ini. Karena apa? Makin penuh korupsi sekarang. Apalagi hukumannya lama sekali, 12 tahun, 15 tahun. Tadi pak ... bilang Jaksa tidak berani minta bebas. Saya di Makasar dahulu 60 tahun lalu sering menuntut bebas orang, saya tidak dapat duit lurus, tidak bisa saya buktikan bebas. Sekarang putus bebas Jaksa tuntutan 1 tahun dihukum bebas dituduh memakai surat palsu, orang lain memalsu surat dia suruh memakai, memakainya bukan di Indonesia memakainya di China RRC. Jaksa minta dihukum 1 tahun, bebas. Karena itu China sudah kirim surat ke Jaksa bahwa tidak ada urusan saya dengan dia lagi, tidak ada perdata, tidak ada pidana. Jadi Jaksa tetap takut kan kalau minta hukum 1 tahun, Hakim putusan bebas dikasasi Jaksa, dia tulis lagi "sebenarnya tidak bisa kasasi tetapi karena diekseminali saya kasasi saja", itu ditulis begitu. Keluar hukuman 7 tahun, bukan memakai surat palsu, pencucian uang tidak ada di nakwa. Coba bagaimana sekarang ini negara kalau begini pak, bukan membela koruptor atau penjahat, tetapi kalau sudah begini saya sudah tidak bisa mengerti. 7 tahun bisa mati itu orang stress, bukan memakai surat palsu, mencuci uang. Ini masalah seperti ini, maksud saya sekali lagi harus pakai undang-undang.

Pak Ade tolong KUHAP itu dipercepat, ini kan sudah pakai ahli kan ya, termasuk rancangan KUHP, rancangan KUHP yang ada di tangan anda itu ada di dalamnya "penyadapan telepon orang merekam pembicaraan orang" hukumannya sekian ada dalam KUHP. Saya yang memasukan 32 tahun yang lalu disuruh oleh ketua, ketuanya waktu Prof. Ruslan Saleh. Tugas anda sebagai anggota memasukan tindak pidana lingkungan hidup, komputer, penyadapan, perekaman, 1 jam saja saya buat saya salin KUHP Belanda itu ada dalam rancangan KUHP.

Oleh karena itu tindak pidana kalau dilakukan harus ada Hakim untuk melawan hukumnya, maka itu ada hukumannya, tindak pidana itu merekam pembicaraan orang. Bahkan termasuk ditangkap di udara, tidak sengaja, kita pasang radio kedengaran, halo halo ini di Medan ya, saya di Jakarta, kita sadap, rekam, tindak pidana di Belanda. Kebetulan kita dengar orang bicara, kita setel radio, orang telepon ketangkap di radio kita rekam itu, tidak boleh itu *privacy* paling penting. Di Texas, barangsiapa mengintip orang di jendela kamar tidur orang dapat ditembak mati bukan tindak pidana. Kita tidur dengan istri ada orang intip-intip, jadi ini *privacy*, itulah saya kira.

Jadi tolong pencegahan diperluas, misalnya di Malaysia, KPK kirim surat yang membuat SIM di sana polisi lalu lintas jalan ya? Untuk membuat SIM harus ada sekolah SIM, siapa yang lulus sekolah SIM itu dialah yang dapat SIM. Dan di sekolah SIM itu bukan aturan lalu lintas saja diajari dan membawa mobil juga membongkar mesin, bagaimana memperbaiki mobil itulah baru bisa dapat SIM. Itu anjuran dari KPK, cara masukan barang ke pelabuhan keluar barang harus ... mencegah suap. Cara menerima pegawai ubah seperti ini, calon pegawai negeri masuk, pegawai negeri diperiksa oleh dokter harus ada dua dokter, dokter yang 1 kan bisa disogok ya kan? Jadi ini saya kira pencegahan ini harus.

Jadi sebenarnya tugas KPK itu 70% mestinya pencegahan, 30% penindakan. Prof. Ramli tahu kan di Korea Selatan hanya pencegahan waktu itu tidak ada penindakan dan berhasil dia, semua tanda-tanda orang dicegah, jangan sampai terjadi baru ditangkap ya kan? Orang mau suap dia bilang, suap itu tindak pidana ya, bukan biar disuap baru ditangkap tangan, beda ya?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Prof. Andi.
Prof. Romli kami persilakan.

PAKAR (PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA):

Baik pak.

Saya memperoleh pertanyaan-pertanyaan yang banyak juga. Pertanyaan pertama tentu mengenai tadi yang dipersoalkan mengenai masalah keluarbiasaan dan bukan luar biasa. Tentu pemikiran, pandangan-pandangan, pemikiran ketika Undang-Undang KPK dibentuk memang arahnya seperti itu. Artinya tadi *public distrust* yang sangat menurun, kita perlu alat-alat yang istimewa, luar biasa dibandingkan dengan Kepolisian Kejaksaan dan kita sebutkan bahkan setuju pada waktu itu ini pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat. Jadi sudah ada pengakuan seperti itu.

Nah keluarbiasaan ini terletak kepada persoalan di Indonesia bukan di negara lain, Indonesia dalam posisi waktu itu ya jumlah penduduk miskin yang sangat masif, korupsinya sudah meliputi segala segi, segala aspek kehidupan, KKN begitu meluas, jadi kita butuh hal-hal yang sangat luar biasa. Perkembangannya memang kalau kita melihat buntek tidak disebut *extra ordinary crimes* tetapi disebut *serious crime* bahkan untuk Trans National Organize Crime korupsi disebut *serious crime* dengan ancaman minimum 4 tahun. Kita tidak melihat di situ sehingga waktu itu penyusun Undang-Undang KPK bahkan Undang-Undang Tipikornya saja kita lihat seluruh ketentuan KUHP mengenai suap dipindah dialihkan ke Undang-Undang Korupsi. Karena dalam pola pikiran waktu itu Undang-Undang Tipikor berpendapat KUHP sudah tidak memadai lagi untuk menangani korupsi yang begitu sistemik dan meluas akibatnya sehingga memerlukan Undang-Undang sendiri, Undang-Undang Tipikor sehingga suappun masuk korupsi. Padahal di negara lain tidak ada korupsi yang ada suap, beri beri intinya karena **adresat**-nya adalah penyelenggara negara karena penyelenggara negara memiliki kekuasaan kekuasaan itulah yang ditransaksikan.

Nah di dalam pola pikir seperti itu maka SP3 dalam praktek sering dijadikan transaksional. Kalau itu dibikin kepada KPK dalam pemikiran waktu itu akan terjadi hal yang sama karena penyidik dalam Kejaksaan penuntut adalah dari institusinya masing-masing. Bagaimana merubah *mind set*, penyidik dan penuntut yang asalnya dari institusi yang kita tidak percaya duduk di dalam KPK lalu berubah ketika tidak melakukan transaksional? Ini persoalan memang tidak mudah diselesaikan. Sehingga oleh karena itu kita mengatakan bahwa penyidik harus Polri, penuntut harus Jaksa, ditegaskan di situ. Karena penyidik dan penuntut harus Polri dan Jaksa, maka sebetulnya mekanisme di bawah itulah yang akan menentukan apakah ini LIT ke DIT, DIT ke TUT tetapi harus dikonfirmasi oleh kelima Pimpinan KPK yang notabene adalah kita sebut penyidik dan penuntut.

Jadi melekatkan kalimat penyidik dan penuntut kepada pimpinan bukan semata-mata dia adalah penyidik dan penuntut tetapi kalau di putusan pimpinan kolektif mengatakan bisa naik LIT ke DIT, DIT ke TUT dan pelimpahan bagaimana bisa pimpinan memutuskan kalau dia tidak diberi label penyidik dan penuntut, itu kira-kira masalahnya yang kita pikirkan. Karena kita tidak mau keputusan LIT ke DIT, DIT ke TUT dan pelimpahan hanya ditentukan oleh penyidik dan penuntut yang ada di bawah. Ini persoalan yang perlu dibahas sekarang bagaimana sebaiknya setelah perkembangan sekian lama terjadi tentang KPK.

Kemudian posisi yang lain yang perlu kita bahas dalam rangka ini, misalnya *wire tapping*, saya setuju *wire tapping* itu ilegal. *Wire tapping* itu ilegal karena menyangkut *privacy* dan di sini tidak ada izin dari pengadilan. Dalam pemikiran kita waktu itu, korupsi tidak hanya di penyidikan dan penuntutan tetapi juga di kalangan Hakim. Jadi akan suatu hal yang aneh kalau minta izin pada pengadilan walaupun itu bertentangan dengan pengakuan universal tentang penyadapan, di semua negara. Karena kita berbicara waktu itu ini Indonesia bukan Inggris, bukan Perancis bukan Amerika. Indonesia biasanya suka lebih aneh, lebih lain dari yang lain begitu ya? Dan itu bukan hal-hal yang mustahil, bayangkan sudah dipilih diseleksi di Panitia Seleksi, sudah di DPR seleksi masih terjadi pra peradilan dan kalah, kalau benar-benar punya integritas yang cukup dan profesionalitas dan akuntabel, itu persoalan yang kita hadapi. Kita membuat undang-undang yang sebaik-baiknya menurut pikiran kita dalam implementasi tidak pernah baik bahkan bertentangan dengan tujuan awal. Ini persoalan yang selalu kita hadapi.

Nanti pun kalau revisi jadi jangan *hope too much* bahwa itu akan menjadi solusi bahkan harus dipikirkan *it is not solution for the problem* tetapi menimbulkan masalah lain, masalah baru. Ini pengalaman, pengamatan saya membuat Undang-Undang Terorisme, membuat Undang-Undang

Korupsi, Undang-Undang KPK muncul masalah-masalah baru. Dan herannya justru terjadi kepada orang-orang yang kita ikut bicara, diskusi begitu, aneh. Nah ini persoalan yang harus kita hadapi, jadi setiap ada perubahan revisi harus selalu dipikirkan dampak regulasinya, analisis dampak regulasi itu penting dari segala aspeknya. Kalau kita bicara penyadapan katakanlah tanpa izin atau dengan izin yang penting bagaimana dampaknya, bagaimana mencegahnya.

Jadi saya setuju kalau memang dalam rangkap pidana yang baru ada bab tentang pencegahan, yang saya tidak lihat tetapi saya sudah sampaikan pada panitia mengenai pencegahan, bahwa KPK sesuai dengan koordinasi dan supervisinya itu lebih baik mencegah daripada menindak sendiri. Karena KPK hanya ada di pusat, dengan jumlah anggota penyidik hanya 70-an tidak sampai banyaklah begitu ya, terbatas, mana mungkin seluruh Indonesia.

Jadi memang di Undang-Undang KPK dibuka perwakilan di daerah tetapi itu pun agak sulit, masalah sulitnya adalah kesenjangan pengawasan akan terjadi **diskrepensi** dalam kontrol yang sangat jauh dari pusat ke daerah. Sedangkan yang ada di Kuningan saja belum tentu bisa terkontrol dengan baik, ini persoalan juga, itu persoalan yang kedua.

Yang ketiga mengenai posisi tentang pengawasan, Dewan Pengawas memang kalau dikatakan diangkat Presiden dan ditunjuk akan menjadi alat eksekutif, kekhawatiran itu bukan mustahil kemungkinan ada tetapi kitapun juga kita lihat KPK yang diseleksi secara ketat sampai di DPR lolos juga seperti itu. Jadi ini persoalan yang tidak mudah dipecahkan tetapi bukan berarti sulit untuk diselesaikan. Artinya saya serahkan saja tetapi ide saya Dewan Pengawas itu penting, perlu di dalam rangka mewujudkan prinsip *check and balances*. Seperti halnya *who watch the dog* begitu. Sekarang kan persoalannya siapa yang mengawasi siapa, yang mengawasi saja korup. Katakanlah *watch dog* anti korupsi, korup juga. Ini persoalan lingkaran setan yang perlu diselesaikan. Alhamdulillah kalau DPR mampu menyelesaikan itu. Ya ini penting Dewan Pengawas seperti apa, anggotanya seperti apa yang dahulu kita pikirkan "Pimpinan KPK setengah malaikat", ya tidak juga malaikat.

Saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan tetapi ide pengawasan penting yang penting ada pengawasan dan pengawas harus independen tentunya, bagaimana yang independen ini kan bukan persoalan yang mudah. Kita sudah lihat KPK terakhir independen, integritas, akuntabel, apa yang terjadi? Ada tersangka yang bertahun-tahun tidak diproses, Siti Fadilah tersangka sudah lama diapain itu, beberapa yang lain juga. Ini persoalan yang tidak mudah.

Jadi saya katakan bahwa kita revisi tetapi dengan cara hati-hati sehingga tidak lagi menimbulkan masalah baru dan menjadi beban moral kita sendiri. Karena kita mengusulkan revisi yang dianggap bahwa lebih baik direvisi daripada tidak direvisi sama sekali. Ini persoalan yang perlu kita pahami bersama.

Lalu pertanyaan-pertanyaan yang berikut yang mengenai masalah bagaimana kalau Pimpinan KPK berhenti ada syarat-syarat pemberhentian. Kalau tidak berhenti sendiri ya mengundurkan diri atau dia melanggar hukum, bagaimana berhenti di tengah jalan? Nah kalau itu tadi dikhawatirkan oleh Fraksi PKS buat saja aturan, tidak boleh berhenti dengan alasan yang tidak jelas, harus jelas alasannya. Dan siapa yang mengatakan bahwa ini jelas dan tidak jelas, dia badan pengawas, kenapa tidak begitu ya. Jadi berilah kewenangan badan pengawas yang luas tetapi tidak juga *power tend to corrupt*, jangan sampai juga Dewan Pengawasnya yang aneh-aneh lagi, ya ini juga perlu kita pikirkan, ya manusia-manusia Indonesia juga kan. Jadi siapa mengawasi siapa begitu sampai ke atas, ini persoalan kita sekarang bersama.

Saya terus terang sambil mengusul ke badan pengawas pikiran saya kaya orang baru bangun tidur begitu ya apa benar, silakan saja dibahas, saya setuju saja SP3 misalnya begitu, okelah SP3, tetapi ya taruhannya tadi siapa yang mengawasi SP3, bagaimana alasan SP3, bisa tidak Dewan Pengawas menegur komisi, bagaimana sanksinya kalau SP3-nya transaksional jadi itu harus dipikirkan juga panjang, rinci, penahanan pun sama. Kalau Pak Andi Hamzah mengatakan sudah ada itu syarat penahanan di KUHAP, ambil alih saja masukan ke sini kenapa tidak, kenapa harus menunggu KUHAP dahulu kalau ini sudah selesai. Kan bisa diambil lebih dahulu kenapa tidak kalau memang diperlukan.

Jadi tidak ada yang tidak harus menunggu kalau memang itu diperlukan seketat mungkin. Saya setuju penahanan harus dibatasi dengan syarat-syarat yang ketat sehingga tidak ada lagi alasan-alasan KUHAP yang terlalu sumir menurut saya. Karena ada hak subyektif penyidik untuk

menahan dengan 3 alasan yang sebetulnya tidak beralasan, itu persoalan yang harus dihadapi oleh KPK kalau dia boleh SP3, kalau dia boleh menahan. Jadi juga harus diperketat kira-kira.

Jadi saya setuju revisi tetapi diperketat, bukan artinya melemahkan, memperkuat supaya lembaga ini *credible*, akuntabel, berwibawa dan dihormati. Sebab kalau kita mengatakan ini dilemahkan berarti yang mengatakan itu tidak membaca realitas, buta realitas dan buta nurani. Saya tahu kok persis KPK di dalam dan di luarnya begitu, apa saya harus buka di sini? Apa seperti itu, makanya saya setuju revisi. Dengan saya setuju revisi karena saya tahu persoalannya. Kalau perlu tidak 4 ini, semua dibuka lagi dilihat lagi, kenapa tidak, kenapa harus separuh, nanti selesai 4 perlu revisi lagi, sisanya lagi, tuntaskan selesai seluruh undang-undang itu lebih baik. Kalau pandangan-pandangan sekarang, situasi sekarang berbeda dengan ketika Tahun 1999, tidak ada masalah, tidak ada tabu, bukan Al Quran bukan kitab suci. Kenapa khawatir kalau menurut saya ini, saya betul-betul menyesuaikan dengan perkembangan situasi terakhir. Itu salah satu mengapa saya katakan, saya setuju Dewan Pengawas, saya setuju penyadapan diperketat, saya setuju penahanan diperketat, saya setuju SP3 diperketat kalau memang tidak ada, kalau tidak adapun tidak ada masalah karena ada Dewan Pengawas. Cuma persoalan yang penting apakah Dewan Pengawas harus perlu diawasi? Ini persoalan kita, nah apakah harus orang asing yang mengawasi kita sehingga kita tunduk dan patuh dan taat pada perintah orang asing itu, apa tidak percaya sama bangsa sendiri. Ini persoalan kita bersama.

Jadi hal-hal yang menyangkut persoalan yang ditanyakan saya kira saya setuju revisi kemudian pencegahan dibuka bab tentang pencegahan yang diperluas diperinci sehingga asal bapak tahu KPK berhasil pencegahan tetapi tidak seksi kata Pak Indrianto. KPK berhasil mencegah penyimpangan di bidang migas dan pajak sekitar 205 triliun, ada di laporan BPK. Saya pelajari laporan BPK tentang KPK Tahun 2009-2014, lembaga saya Lembaga Pengkajian Publik, rinci dan dalam. Bapak-bapak pasti sudah terima laporan BPK itu, sudah baca, cuma dari bapak-bapak tidak punya, tidak kedengaran mengkritisi.

Saya baca, saya pelajari secara mendalam dari sudut akuntabilitas kinerja, tidak juga sehebat apa yang dipikirkan kaum pengiat anti korupsi, tidak. Kalau PNPB fungsional tidak pernah dilaporkan BPK tidak selesai disetor ke kas negara korupsi bukan? Tetapi mengapa DPR diam pada waktu Raker dengan KPK tidak ditanyakan itu. Engkau mau barang rampasan hilang, mengapa putusan Hakim yang sudah eksekusi harus dikembalikan kepada terpidana tidak pernah dikembalikan?

Intinya saya setuju revisi itu saja, percayalah kepada saya revisi penting, tidak ada pelemahan, tidak ada penguatan, selesai itu menurut saya.
Terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, S.H., M.M., M.H):

Pimpinan sebelum ditutup sebentar.

Saya ada sedikit pertanyaan prof, mengenai tadi pembatasan terhadap diskresi. Tentu banyak sekali hal-hal yang menyangkut masalah diskresi yang ada di dalam Undang-Undang KPK maupun KUHAP, maupun KUHP kita. Nah tentu ini kan persyaratan itu akan membongkar semua. Kira-kira menurut Prof, apakah pembatasan hak diskresi dengan syarat-syarat tertentu tadi memang menjadi suatu main problem yang harus kita lakukan di dalam proses perubahan ini?
Terima kasih Prof.

PAKAR (PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA):

Begini ya, kalau kita mengingat Pasal 1 ayat (2) KUHP tentang *tempos lectas les temporis*, kalau terjadi perubahan Undang-Undang KPK dan perubahan itu menguntungkan terdakwa, maka perubahan itu harus berlaku kepada terdakwa, tersangka, walaupun berlaku surut dan itu boleh.

Jadi kalau perubahan itu kemudian SP3 dicabut dan boleh SP3 maka semua tersangka-tersebut yang tidak jelas bukti permulaan cukupnya bisa dibebaskan, menurut saya itu saja jawaban saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Henry.

FPDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):

Prof terkait dengan pengawas, pengawas yang selalu dibicarakan dari tadi. Saya minta pandangan Prof, apakah kewenangan pengawas misalnya khususnya mengenai penetapan seseorang sebagai tersangka kemudian penahanan SP3 dan penyadapan. Pengawas yang dimaksud untuk beberapa hal ini, apakah tidak lebih baik misalnya. Artinya dilakukan orang-orang yang betul-betul independen, berintegritas, kredibilitas dan sudah teruji dan sebagainya. Semacam rektor komisaris kalau di pengadilan, Belanda misalnya. Nah apakah itu akan tidak lebih baik. Jadi bukan dia lembaga yang nanti 1 kantor dia dengan KPK tetapi dia punya fungsi pengawasan terhadap orang yang ada di kantor itu juga, kenapa tidak kita coba mempertimbangkan dibentuk semacam rektor komisaris kalau di pengadilan di Belanda Prof, itu saja Prof.

Terima kasih Prof.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Muzammil.

FPKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si):

Tadi menarik ide Prof. Andi Hamzah, jadi tidak perlu SP3 itu karena tidak pernah ada pengumuman tersangka ya Prof ya? Dengan cara berpikir begitu maka yang ada memang langsung seseorang setelah pemeriksaan alat bukti cukup dia, pengumuman KPK, saya ingin pertegas saja, berarti yang bersangkutan sebagai terdakwa langsung kepada proses itu Prof, saya ingin klarifikasi saja Prof. Kalau tidak sebagai tersangka, ya saya ingin klarifikasi. Karena pertanyaan-pertanyaan saya tadi kalau tidak ada SP3 sementara kan sekarang sudah tersangka, ada kasus yang sudah 3 tahun ini, direktur energi Indonesia atau apa, saya lupa, yang tidak diproses sampai sekarang. Kalau ini tidak ada itu kan berarti seseorang akan menanggung predikat itu sampai akhir.

Jadi ini juga pertanyaan kepada Prof. Romli bagaimana menyelesaikan ini, orang yang sudah ini Prof, kita bukan bicara yang belum, orang yang sudah sekarang ditetapkan sebagai tersangka, lalu tidak pernah naik diproses di pengadilan, maka ada solusi berikut. Pertanyaan saya apakah kalau Pak Taufik Ruki mengatakan kalau pada zaman saya 30 hari seorang tersangka langsung diproses, apakah perlu ada pembatasan itu pada waktu itu Prof? Tidak ada SP3 tetapi diharuskan untuk membawa seseorang ke pengadilan sehingga jelas statusnya, apakah itu pilihan kedua kita sehingga tidak perlu SP3, mohon Prof pencerahannya atas pertanyaan saya.

Terima kasih.

PAKAR (PROF. DR. ANDI HAMZAH, S.H.):

Saya jawab pertama itu tadi diskresi ada dua macam, diskresi dan diversifikasi. Diskresi itu ya maafkan saja kalau Polisi masuk jalur bus way, mau ke mana cepat-cepat masuk DPR, silakan jalan, itu diskresi. Kalau diganti kerugian itu namanya diversifikasi yang biasa orang sebut restoratif *justice*, itu ada ganti kerugian, itu masih ada pengenaan lain maka namanya diversifikasi, kalau diskresi sama sekali tidak ada. Semua melakukan itu diskresi, Polisi lalu lintas tiap hari kan.

Kemudian dalam rancangan KUHAP sudah ada itu pengawas, namanya Hakim pemeriksa pendahuluan pak bukan Hakim komisaris bukan rektor komisaris itu, ini Hakim khusus di luar pengadilan negeri terlepas dari Ketua Pengadilan Negeri, itu yang menentukan penahanan,

pengeledahan, penyadapan, dipilih dari seluruh Hakim di daerah Kejati itu, Pengadilan Tinggi itu dipilih menjadi Hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim yang dipilih untuk 2 tahun setelah 2 tahun kembali lagi ke Pengadilan Negeri, boleh dipilih lagi. Itulah yang menentukan, ini yang mengawas sebenarnya, jadi orang tidak perlu tahan, Jaksa bawa dengan Polisi, ini orang hamil tidak usah ditahan, ini anak-anak kecil masih menyusui tidak usah ditahan, orang lumpuh tidak usah ditahan ya. Nah itu dilihat jadi dia yang menentukan. Oleh karena tadi tidak ada pernyataan tersangka maka tidak ada juga penyelidikan dan penyidikan dalam rancangan KUHAP tidak ada negara, kami sudah periksa 20 KUHAP di dunia tidak ada negara menentukan tersendiri penyelidikan penyidikan, tidak ada.

Justru karena ada penyelidikan meningkat ke penyidikan itu ada jembatan kan, tiap ada jembatan ada hilang, kamu akan jadi tersangka sekarang bukti penyidikan, itu tidak ada. Yang paling protes ketentuan dalam KUHAP ini tidak ada penyelidikan penyidikan digabung menjadi 1 Polisi sama KPK ya kan? Tidak ada, oleh karena tidak ada, tidak ada pernyataan tersangka orang, diperiksa saja, oh tahu wah yang sudah terdakwa sudah dikirim ke Kejaksaan perkaranya, oh terdakwa dia. Jadi kalau kurang bukti taruh di bawah laci tidak ada orang tahu kan?

Nah ini masalahnya Jaksa itu memang harus jujur ya, kaya Tahun 1950-an saya Jaksa, tidak ada Jaksa terima suap, Hakim tidak saya lihat, tidak ada. Polisi itu bawa perkara ke saya, naik sepeda dia bonceng itu perkara, tidak ada motornya, naik sepeda, saya juga dapat sepeda ke kantor pakai dasi, Jaksa. Tidak ada masalah korupsi, sesudah sekarang itu baru makin hari makin meningkat. Orde baru meningkat, orde reformasi lebih meningkat lagi, itulah.

Jadi pak jangan dipikirkan itu SP3 kalau tidak ada penetapan tersangka juga, itu melanggar HAM, tidak boleh. Orang tidak perlu tahu dia sudah tersangka atau tidak, tidak tahu kan tidak usah diumumkan itu. Seperti dahulu waktu HAM, jadi nanti sudah ada Hakim yang memeriksa itu. Sekali lagi kalau sanksi barangkali belum penting ada pengawas itu. Prof. Romli sendiri mengatakan kalau pengawas lagi siapa yang mengawasi, ya kan?

Jadi ya sulitlah ini, perlulah apa namanya orang menanti hukum begitu saja, Hakim pemeriksa pendahuluan itu adanya di Itali, namanya *yudis indegria primiliary*, Hakim pemeriksa pendahuluan. Sebelum sidang pendahuluan dia sudah teliti pantas ditahan atau tidak, nah itu harus independen, itu yang sendiri bukan di bawah Ketua, dia sendiri, terlepas dari pengadilan. Dia hanya bertanggung jawab kepada pengadilan tinggi, itu kita atur sudah ada. Belanda buka begitu, ini seperti di Itali. Ini di Perancis persis Belanda pak, itu memimpin penyidikan. Jadi Hakim komisaris di Belanda itu rektor komisaris persis sama dengan yang di Perancis itu memimpin penyidikan, di semua penyidikan oleh Polisi di Paris, di Belanda dipimpin oleh Hakim komisaris, diancam 5 tahun ke atas, semua di bawah 5 tahun dipimpin oleh Jaksa. Kita tidak ikut pak, kita tidak begitu.

Jadi kita ya seperti di Itali itu. Tidak ada Hakim komisaris, susah Indonesia ini kan. Tadi sudah ada yang ngomong tadi, jangan kira cuma Indonesia begitu, Thailand lebih hebat lagi, cucu saya nakal-nakalan dia terbang dari sini ke Kuala Lumpur dengan teman-temannya mahasiswa baru sewa mobil ke Kuala Lumpur masuk daerah Thailand, waktu melapor pospol di perbatasan imigrasi Thailand ada beratus-ratus orang lapor tempel paspor, imigrasi Thailand bilang apa, eh ini mana? Adakah imigrasi Indonesia di muka orang tempel paspor minta duit, tidak ada kan? itu di Thailand pak tetapi itu bukan *self crime, ordinary crime* itu, di mana-mana ada begitu. Di Malaysia ada di CCTV-nya KPK yang begituan. Jadi di Malaysia itu dipasangin CCTV yang pungli-pungli itu.

Jadi kalau saya, saya beda sama Prof. Romli, tidak usah ada pengawaslah bikin badan baru lagi, dia minta kantor baru lagi, semua baru, fungsi baru, baru semua saya lihat, mewah-mewah. Saya pergi ke Kejaksaan di Paris mejanya masih sama sebelum perang dunia kedua, kalau di sini ganti semua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.
Cukup ya?

Baik Bapak Ibu sekalian.

Hari ini adalah merupakan penjelasan awal daripada narasumber kita dimana dua tokoh ini adalah yang ikut membidani lahirnya KPK dan ikut membidani lahirnya Undang-Undang KPK. Oleh karena itu penjelasan-penjelasan lanjutan nanti akan dilanjutkan pada saat pembahasan di Panja.

Oleh karena itu bapak ibu sekalian sebelum kami mengakhiri rapat dengan narasumber khususnya para sahabat-sahabat kami dari media, saya yakin akan menggali lebih dalam kepada dua narasumber. Namun karena kami juga akan melanjutkan rapat di Badan Legislasi minta waktu 10 menit, Prof nanti bisa masuk ke ruangan tamu biar wartawan door stop-nya di ruangan tamu saja, setuju ya?

Baik Bapak Ibu sekalian.

Demikian penjelasan dari narasumber kami dan oleh karena itu rapat kami skors 3 menit dan kami mohon dari anggota untuk tetap di tempat untuk melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya dan nanti setelah itu kita akan sampaikan beberapa hal, tugas-tugas yang akan kita lanjutkan.

(RAPAT DISKORS)

(SKORS RAPAT DICABUT)

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pimpinan Badan Legislasi dan hadirin yang berbahagia.

Terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena kami juga terikat dengan ketentuan Tata Tertib, di mana di dalam harmonisasi kita ada batasan-batasan waktu sehingga kami ingin mendapat persetujuan, apakah rapat dapat dilanjutkan dengan pembentukan Panja?

(RAPAT SETUJU)

Baik dengan mengucapkan *Bismillah hirohman nirohim*, atas keputusan rapat Pimpinan, Panja Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK akan diketuai oleh saya sendiri, ini kesepakatan pimpinan. Kepada tiap fraksi tentunya sudah menyampaikan anggota dalam Panja tersebut karena ini memang *speed* daripada Badan Legislasi, karena sudah banyak sekali yang sudah mulai masuk di Badan Legislasi untuk dilakukan harmonisasi sehingga jangan sampai mengulang kegagalan di 2015 yang lalu.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Oleh karena itu karena Panja sudah terbentuk maka untuk nanti malam itu dilanjutkan konsinyering untuk membahas terhadap revisi undang-undang yang telah kita sepakati. Untuk itu pada pukul 19.00 nanti kita akan melanjutkan harmonisasi pembahasan terhadap revisi Rancangan Undang-Undang yang telah disepakati dan nanti tempat akan disiapkan oleh Staf Sekretariat.

Demikian bapak ibu acara rapat pada hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua.
Silakan pak.

FPDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan saya masih ingin mengusulkan, tadi banyak hal kita dapatkan dari kedua Prof yang kita undang pada hari ini dan tentunya hal-hal yang disampaikan oleh kedua narasumber kita kali ini juga banyak hal yang kita dapatkan dari para pelaku Pimpinan KPK sendiri.

Saya masih menginginkan bagaimana Pimpinan KPK maupun mantan Pimpinan KPK dengan berbagai kompleksitasnya masalah yang berkembang baik secara faktual maupun hanya persepsi itu bisa kita undang untuk kita benar-benar ingin mendapatkan masukan yang obyektif dengan cara pandang yang rasional obyektif tanpa sekedar wacana pada tingkatan persepsi pimpinan.

Jadi mohon kalau masih bisa kita sepakati, kita undang Pimpinan KPK maupun mantan KPK dalam RDP entah itu di Baleg ataupun di Panja.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Aria Bima, seperti yang saya sampaikan tadi sudah ada LO yang menghubungi kami dan ini bisa dipertanggungjawabkan karena soal pejabat negara dan itu nanti kita bisa bicarakan di rapat Panja nanti malam.

Kemudian kami bersepakat bahwa untuk mengundang KPK itu akan dijadwalkan pada waktu pembahasan di Panja dan bahkan mungkin akan kita perluas, demikian.

Demikian bapak ibu yang kami hormati, karena tidak ada lagi hal-hal yang perlu kami sampaikan dengan mengucapkan ***Alhamdulillahirobil'amin*** rapat kami nyatakan ditutup.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 16.20 WIB)

Jakarta, 9 Februari 2016

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.
19670127 199803 1 001